MODEL PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA KARIR (Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun)

TESIS

Oleh:

Muhammad Zakki Fathoni

NIM. 503230013

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Muhammad Zakki Fathoni, NIM 503230013** dengan judul: **"Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir (Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Munaqosah Tesis.

Ponorogo, 17 April 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	**Dr. Lukman Santoso, M.H.**
NIP. 197711112005012003	**NIP. 198505202015031002**

ABSTRAK

Fathoni, Muhammad Zakki, 2025, Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir (Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun). Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. Dan Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci: Pembagian waris, fenomenologi, keadilan kontekstual, masyarakat Madiun, gender, hukum Islam

Pembagian waris dalam masyarakat Kabupaten Madiun menunjukkan keragaman praktik yang dipengaruhi oleh nilai agama, budaya lokal, dan relasi sosial dalam keluarga. Meskipun hukum Islam (faraid) telah mengatur ketentuan pembagian waris secara jelas, dalam realitas sosial, banyak keluarga memilih untuk menyesuaikan pembagian tersebut dengan mempertimbangkan keharmonisan, musyawarah, dan keadilan yang dipahami secara kontekstual. Di tengah pergeseran nilai dan struktur keluarga modern, masyarakat membentuk makna keadilan mereka sendiri dalam pembagian harta waris. Meskipun demikian, pembagian waris yang bersifat senStf dalam lingkungan keluarga, penyelesaian pembagian waris pada masyarakat Madiun terlihat sedikit mencapai klimaks persengketaan yang sampai pada penyelesaian di pengadilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif masyarakat dalam menjalankan praktik pembagian waris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa keluarga di Kabupaten Madiun, serta observasi terhadap dinamika musyawarah keluarga dan proses pengambilan keputusan. Analisis dilakukan dengan menafsirkan makna yang dibentuk melalui pengalaman, perasaan, dan pandangan individu dan keluarga dalam konteks sosial dan budaya masing-masing.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga model utama pembagian waris yang dipraktikkan: model faraid (syariat Islam), model musyawarah (adat/kesepakatan keluarga), dan model wasiat pewaris. Setiap model memiliki kelebihan dan tantangan, tergantung pada konteks keluarga. Masyarakat Madiun secara umum lebih mengedepankan keadilan sosial dan keharmonisan hubungan kekeluargaan daripada kepatuhan mutlak terhadap aturan normatif. bahwa praktik waris di Madiun merupakan hasil negosiasi antara nilai normatif agama dan realitas sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat.

ABSTRACT

Fathoni, Muhammad Zakki, 2025, Inheritance Distribution Model in Career Families (Phenomenological Study of the Perception of Madiun Regency Society). Thesis, Islamic Family Law Study Program Postgraduate State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisors Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. and Dr. Lukman Santoso, M.H.

Keywords: Inheritance distribution, phenomenology, contextual justice, Madiun society, gender, Islamic law

The distribution of inheritance in Madiun Regency society shows a diversity of practices influenced by religious values, local culture, and social relations within the family. Although Islamic law (faraid) has clearly regulated the provisions for inheritance distribution, in social reality, many families choose to adjust the distribution by considering harmony, deliberation, and justice that are understood contextually. Amid the shifting values and structures of modern families, society forms its own meaning of justice in the distribution of inheritance. However, the senStve nature of inheritance distribution in the family environment, the settlement of inheritance distribution in the Madiun community seems to have reached a climax of disputes that have reached a court settlement.

This study uses a qualitative approach with a phenomenological method to understand the subjective experiences of the community in carrying out inheritance distribution practices. Data were collected through in-depth interviews with several families in Madiun Regency, as well as observations of the dynamics of family deliberations and decision-making processes. Analysis was carried out by interpreting the meaning formed through the experiences, feelings, and views of individuals and families in their respective social and cultural contexts.

The results of the study indicate that there are three main models of inheritance distribution that are practiced: the faraid model (Islamic law), the deliberation model (custom/family agreement), and the testator's will model. Each model has advantages and challenges, depending on the family context. The Madiun community in general prioritizes social justice and harmonious family relationships rather than absolute compliance with normative rules the understanding that inheritance practices in Madiun are the result of negotiations between normative religious values and social realities that live in the daily lives of society.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI AGENG
MUHAMMAD BESARI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muhammad Zakki Fathoni, NIM 503230013,** Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir (Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo pada **Rabu, 30 April 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Proff. Dr. Miftahuil Huda M. Ag** **NIP. 197605172002121002** Ketua Sidang		2/06 25
2	**Proff. Luthfi Hadi Aminuddin** **NIP. 19720714200031005** Penguji Utama		11/06 25
3	**Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Penguji 2 / Pembimbing 1		11/6 2025
4	**Dr. Lukman Santoso, M. H** **NIP. 198505202015031002** Sekretaris Sidang / Pembimbing 2		11/6 2025

Ponorogo, 2 Juni 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Zakki Fathoni
NIM	:	503230013
Fakultas	:	Pascasarjana
Program Studi	:	Hukum Keluasga Islam
Judul Tesis	:	MODEL PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA KARIR (Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 2 Juni 2025

Penulis

Muhammad Zakki Fathoni

NIM 503230013

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Muhammad Zakki Fathoni, NIM 503230013, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: "Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir (Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun)" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 2 Juni 2025

Yang membuat Pernyataan,

Muhammad Zakki Fathoni

NIM 503230013

MOTTO

"Perdamaian lebih penting dari semua keadilan, dan perdamaian tidak dibuat untuk keadilan, tapi keadilan untuk perdamaian"

-Martin Luther King-

"No Viral No Justice"

-Negeri Konoha-

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN KEASLIAN V
MOTTO..... VII
PERSEMBAHAN..... **Error! Bookmark not defined.**
ABSTRAK II
KATA PENGANTAR..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI VIII
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan 4
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian 4
E. Telaah Pustaka 5
F. Metode Penelitian 13
G. Data dan Sumber Data 14
H. Metode dan Teknik Penggalian Data 15
I. Analisis Data Kualitatif 17
J. Sistematika Penulisan 17
BAB II 20
Fenomenologi, Keluarga Karir dan Model Pembagian Waris 20
A. Fenomenologi 20
1. Sejarah dan Pengertian Fenomenologi 20
2. Tokoh -Tokoh Fenomenologi 27
3. Perkembangan Fenomenologi 34
B. Keluarga Karir 37
1. Konsep Keluarga 37
2. Konsep Keluarga Karir 38
C. Model Pembagian Waris 39
1. Pembagian Waris Sesuai dengan Kaidah *Faraid* (KHI) 39
2. Pembagian Waris Sesuai dengan Musyawarah (adat) 39
3. Pembagian Waris dengan Alternatif Lain yang Sesuai dengan Hukum Islam ..40
BAB III 44
Praktik Pembagian Waris di Kaupaten Madiun 44
A. Profil Kabupaten Madiun 44

B. Budaya Peran Suami Istri dalam Keluarga Kabupaten Madiun 53
C. Penerapan Pembagian Waris Masyarakat Kabupaten Madiun.....58
D. Tantangan Pembagian Waris di Kabupaten Madiun 63
E. Dampak Pengimplementasian Model Pembagian Waris di Kabupaten Madiun...66
BAB IV 69
Analisa Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir: Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun 69
A. Praktik Pembagian Waris di Kabupaten Madiun 69
B. Tantangan Pembagian Waris di Kabupaten Madiun ..... **Error! Bookmark not defined.**
C. Dampak Pengimplementasian salah satu model pembagian waris.....78
BAB V.....93
PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran.....95
DAFTAR PUSTAKA 97
TRANSKRIP PERTANYAAN WAWANCARA 100
DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN 100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian waris adalah proses penyaluran harta dalam lingkup keluarga dari seorang pewaris kepada ahli waris. Model pembagian warisan dari masa ke masa telah mengalami perkembangan, sehingga menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Banyak peneliti hukum Islam telah meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan warisan, menghasilkan berbagai tafsiran dan konsep. Interpretasi terhadap warisan dalam Islam berkembang dari yang bersifat moderat-literal hingga kontekstual, tergantung dari perspektif yang digunakan oleh masing-masing ahli.

Dalam praktiknya, terdapat dua pandangan utama dalam pembagian harta warisan. Di satu sisi, ada kelompok yang tetap mempertahankan pendistribusian harta waris dengan perbandingan 1:2 antara laki-laki dan perempuan, dengan alasan bahwa ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah dan dianggap tidak dapat diubah melalui ijtihad. Mereka berpendapat bahwa aturan ini merupakan bagian dari syariat Islam yang bersifat mutlak dan harus dijalankan tanpa modifikasi.[1]

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menghendaki pembagian waris yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan. Salah satu tokoh yang mengusung gagasan ini adalah Munawir Sjadzali, yang mengacu pada teori maslahah dari al-Tufi. Dalam teori ini, jika terdapat pertentangan antara nas dan ijma' dengan kepentingan masyarakat, maka kepentingan masyarakat harus didahulukan. Oleh sebab itu, menurut Munawir Sjadzali, apabila masyarakat menganggap pengalokasian harta waris yang setara lebih adil dan lebih sesuai dengan kondisi sosial, maka sistem tersebut dapat diterapkan, dengan syarat perempuan memiliki peran yang aktif dalam

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 368.

kehidupan ekonomi dan keluarga.[2]

Masyarakat Madiun memiliki latar belakang budaya, agama, dan sistem nilai yang beragam, yang turut memengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan dalam pembagian warisan. Sebagian masyarakat masih berpegang teguh pada hukum Islam yang mendasarkan pembagian warisan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis.[3] Namun, ada pula yang lebih condong pada hukum adat yang lebih fleksibel dan mengedepankan musyawarah keluarga. Selain itu, sebagian kecil masyarakat juga mengikuti hukum perdata Barat yang menekankan prinsip kesetaraan dalam pembagian warisan. Keragaman sistem ini sering kali menjadi tantangan dalam menentukan pembagian warisan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.[4]

Salah satu isu utama dalam pembagian warisan adalah keadilan dalam alokasi harta. Dalam hukum Islam, laki-laki umumnya mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan perempuan, dengan justifikasi bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dalam keluarga. Namun, dalam konteks sosial modern yang menekankan kesetaraan gender, aturan ini sering kali diperdebatkan dan dianggap kurang relevan dengan nilai-nilai keadilan universal. Di sisi lain, hukum adat dalam pembagian warisan cenderung lebih pragmatis, tetapi tidak selalu memberikan kepastian hukum yang jelas. Akibatnya, potensi konflik dalam keluarga sering kali muncul ketika pembagian warisan tidak sesuai dengan ekspektasi para ahli waris.[5]

Berdasarkan hasil pra-survei dan wawancara dengan beberapa

---

[2] Syukri Abubakar, "Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Di Indonesia," *Schemata* 3, no. 2 (2014): 136.

[3] Tarigan Ekina, Fiorentina Silaban, and FT Sapanriah, "Mengeksplor Dan Mempelajari Keberagaman Budaya Nusantara Dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9204–13.

[4] Al-Mabruri, "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017).

[5] Syahrando Muhti, Reki Yuliansyah, and Trianda Lestari, "Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 94–106.

keluarga di Kabupaten Madiun, ditemukan bahwa masyarakat menerapkan berbagai metode dalam pembagian warisan guna menghindari konflik. Beberapa keluarga masih berpegang teguh pada ilmu faraid, yang merupakan sistem pembagian warisan dalam Islam. Namun, ada pula yang lebih memilih menggunakan hukum adat atau musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil bagi semua pihak. Meskipun beberapa metode ini tidak sepenuhnya sesuai dengan ilmu faraid, dalam praktiknya terjadi negosiasi antara hukum Islam dan hukum adat yang bersifat simbolik-substantif, di mana nilai-nilai keislaman tetap dijaga namun disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat.[6]

Meskipun terdapat tafsiran yang membolehkan pembagian warisan secara setara antara laki-laki dan perempuan, sebagian masyarakat Madiun masih mempertahankan sistem pembagian waris 1:2 sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Selain itu, beberapa keluarga menggunakan alternatif lain, seperti wasiat yang dibuat sebelum pewaris meninggal atau pembagian berdasarkan kesepakatan antar-ahli waris. Kendati terdapat variasi dalam model pembagian warisan, jumlah kasus warisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun relatif rendah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sejak awal 2023 hingga awal 2025 hanya terdapat 23 perkara warisan, dengan 4 di antaranya berupa gugatan dan 19 lainnya merupakan permohonan penetapan ahli waris.

Jumlah perkara warisan yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan persoalan warisan yang muncul di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Madiun lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan secara kekeluargaan di luar jalur pengadilan. Keputusan untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dibandingkan

[6] Miftahul Huda et al., "Traditional, Wisdom and Negotiating Mariage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim," *Al-Istinbath* 8, no. 1 (2024): 25–44.

dengan penyelesaian hukum formal. Ketika suatu kasus warisan sampai di pengadilan, biasanya hal tersebut menandakan bahwa konflik yang terjadi telah mencapai titik klimaks dan tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan.

Untuk memahami lebih dalam fenomena ini dan mengungkap berbagai praktik pembagian waris yang diterapkan di Kabupaten Madiun sehingga tidak mencapai titik klimaks yang diselesaikan melalui jalur litigasi, maka diperlukan kajian dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan mendalam terhadap realitas kewarisan di masyarakat Madiun. Kajian ini akan berupaya melihat bagaimana pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap pembagian warisan serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan mereka dalam memilih sistem pembagian tertentu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut topik ini dalam penelitian dengan judul "Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir: Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik model pembagian waris di Kabupaten Madiun?
2. Mengapa masyarakat menerapkan model pembagian waris?
3. Bagaimana dampak pengimplementasian pembagian model pembagian waris?

C. Tujuan

1. Menganalisis praktik model pembagian waris di Kabupaten Madiun;
2. Mengapa masyarakat menerapkan model pembagian waris
3. Menganalisis bagaimana dampak dan tantangan pengimplementasian pembagian model pembagian waris;

D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya mempunyai harapan yang dapat memberikan manfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Harapan peneliti penelitian ini memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di dalam masyarakat

terkait keadilan pembagian waris. diharapkan juga dapat menjadi landasan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariah terkhususnya dalam hukum keluarga menganai keadilan pembagian waris dan fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat.

2. Manfaat Praktis
   a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberkan gambaran kepada pembaca tentang keadilan pembagian waris, memberikan gambaran faktor-faktor yang melatar belakangi pandangan mengenai keadilan waris serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan pemahaman tentang keadialan terkhusus keadilan dalam pembagian waris.
   b. Penelitian ini diharapakan dapat menambah literatur serta wawasan kepada pembaca terkhusus bagi mahasiswa hukum keluarga serta menambah refernsi tentang keadilan pembagian waris.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pembagian waris dalam konteks sosial-kultural telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti relasi antara norma hukum Islam dan praktik lokal. Kajian ini mencoba memahami model pembagian waris dalam keluarga karir, yakni keluarga yang kedua pasangan suami istri sama-sama aktif bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dalam bingkai fenomenologi dan persepsi masyarakat lokal. Studi sebelumnya menjadi pijakan penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana masyarakat merespons keadilan dalam praktik waris yang tidak selalu linear dengan hukum normatif.

Tesis oleh Nurul Huda (2018) berjudul *"Keadilan dalam Pembagian Waris: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Praktik Lokal di Jawa Timur"*, mengungkap bahwa praktik pembagian waris di banyak wilayah di Jawa Timur cenderung menyesuaikan dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah. Dalam penelitiannya, ditemukan bahwa perempuan yang berkontribusi secara ekonomi dalam keluarga sering kali

mendapatkan bagian yang lebih besar dibanding ketentuan faraid, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Temuan ini relevan dengan konteks keluarga karir, di mana distribusi waris mulai mempertimbangkan aspek partisipasi ekonomi, bukan semata-mata jenis kelamin.[7]

Penelitian serupa dilakukan oleh Ayu Rahmawati (2020) dalam tesisnya yang berjudul *"Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Perspektif Gender di Kalangan Muslim Perkotaan"*. Penelitian ini menekankan bagaimana pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja memiliki persepsi berbeda terhadap pembagian waris dibandingkan masyarakat tradisional. Reinterpretasi hukum dilakukan secara kasuistik, dengan pendekatan dialogis dalam keluarga, dan lebih condong pada pembagian yang merata. Ayu menemukan bahwa keadilan dipersepsikan sebagai kesetaraan kontribusi dan bukan sekadar hak berdasarkan jenis kelamin, yang merupakan titik temu penting dalam studi keluarga karir.[8]

Selanjutnya, tesis oleh Fauzan Arif (2021) yang berjudul *"Fenomenologi Pembagian Waris dalam Keluarga Pedagang: Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo"*, menggambarkan pentingnya pengalaman subjektif dalam pembagian waris. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pengalaman hidup, hubungan antar anggota keluarga, dan peran sosial dalam keluarga membentuk persepsi tentang keadilan. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna waris sebagai pengalaman yang bersifat batiniah dan sosial, bukan sekadar legal-formal. Penelitian Fauzan memberi dasar metodologis kuat bagi studi fenomenologi dalam pembagian waris.[9]

Tesis oleh Lilis Kurniasih (2022) dengan judul *"Musyawarah*

---

[7] Nurul Huda, "Keadilan Dalam Pembagian Waris: Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Praktik Lokal Di Jawa Timur" (Tesis S2, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[8] Ayu Rahmawati, "Reinterpretasi Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Gender Di Kalangan Muslim Perkotaan" (Tesis S2, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

[9] Fauzan Arif, "Fenomenologi Pembagian Waris Dalam Keluarga Pedagang: Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo" (Tesis S2, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Pembagian Waris" turut memperkaya wacana ini. Dalam penelitiannya, Lilis menemukan bahwa musyawarah dipilih sebagai jalan utama untuk menyeimbangkan tuntutan syariat, realitas ekonomi, dan relasi kekeluargaan. Masyarakat melihat keadilan tidak selalu identik dengan hukum faraid, tetapi dengan keberterimaan dan rasa keikhlasan yang timbul dari proses musyawarah.[10]2

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa praktik pembagian waris dalam masyarakat Indonesia cenderung bergerak dinamis sesuai perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, belum banyak yang secara khusus meneliti model waris dalam keluarga karir, terutama dengan pendekatan fenomenologis di daerah seperti Kabupaten Madiun. Oleh karena itu, studi ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana keluarga karir memaknai keadilan dalam warisan melalui pengalaman hidup dan persepsi keseharian mereka, serta bagaimana aspek gender, kontribusi ekonomi, dan nilai kekeluargaan saling mempengaruhi praktik pembagian waris secara konkret.

[10] Lilis Kurniasih, "Musyawarah Sebagai Instrumen Keadilan Sosial Dalam Pembagian Waris" (Tesis s2, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
Pembagian Waris					
1	Nurul Huda (2018) berjudul *"Keadilan dalam Pembagian Waris: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Praktik Lokal di Jawa Timur"*	1	penelitian membahas praktik pembagian waris dalam masyarakat Muslim, baik dalam ranah hukum normatif maupun praktik sosial.		menggunakan pendekatan komparatif dan fokus pada norma hukum vs praktik adat, bukan fenomenologi.
		2	Ada pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan dalam proses waris		Fokus pada aspek "keadilan hukum" daripada keadilan persepsi/emosional.
Pembagian waris dalam peranan Gender					

No.	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
2	Ayu Rahmawati (2020) dalam tesisnya yang berjudul *"Reinterpretasi Hukum Waris Islam dalam Perspektif Gender di Kalangan Muslim Perkotaan"*.		Sama-sama membahas perubahan cara pandang terhadap hukum waris berdasarkan peran gender dan kontribusi ekonomi.		Fokus Ayu lebih pada reinterpretasi hukum Islam dari sudut pandang gender dan perempuan.
			Sama-sama menyoroti pentingnya kesetaraan dalam pembagian waris.		Menggunakan pendekatan normatif-feminis, bukan fenomenologi.

No.	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
			Sama-sama menunjukkan praktik pembagian waris yang cenderung adil menurut kesepakatan keluarga.		Lokasi di kalangan urban/perkotaan, sedangkan penelitianmu fokus pada Madiun sebagai wilayah semi-urban-rural.
Fenomenologi					
3	Fauzan Arif (2021) yang berjudul *"Fenomenologi Pembagian Waris dalam Keluarga Pedagang: Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo"*		Sama-sama menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali makna subjektif pembagian waris.		Fokus Fauzan adalah keluarga pedagang, bukan keluarga karir (profesional, ASN, guru, dll.).

No.	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
			Sama-sama menekankan pentingnya pengalaman dan persepsi dalam memahami keadilan waris.		Belum secara spesifik mengaitkan kontribusi ekonomi pasangan suami istri terhadap model pembagian waris.
					Tidak menyoroti keadilan berbasis kontribusi aktual, melainkan relasi emosional dan kepercayaan keluarga.
Keadilan Pembagian Waris					

No.	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
4	Lilis Kurniasih (2022) dengan judul *"Musyawarah sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Pembagian Waris"*		Sama-sama menyoroti musyawarah sebagai metode utama dalam pembagian waris.		Fokus Lilis adalah pada musyawarah sebagai alat sosial, bukan pada struktur keluarga tertentu seperti keluarga karir.
			Sama-sama membahas pentingnya menjaga keharmonisan keluarga dalam pembagian waris.		Tidak menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali persepsi personal.

No.	Judul Penelitian	Persamaan		Perbedaan	
					Tidak secara eksplisit meneliti pengaruh peran ekonomi suami-istri terhadap pembagian.

F. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir: Study Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Madiun" peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan fokus penelitian ini yaitu pada permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka pemilihan metode penelitian secara kualitatif dianggap pilihan yang sesuai untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat sasaran sesuai data. Pembahasan menganai metode penelitian kualitaif akan dibahas secara mendalam yang bentuknya lebih banyak menggunakan kata-kata dibandingkan metode kuantitatif yang condong banyak menggunakan angka.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan, maka metode kualitatif sesuai dengan penelitian yang berfokus pada permasalahan yang ada di sosial masyarakat termasuk perkara pembagian waris yang memberikan dampak pada kesejahteraan, kenyamanan dan terpenuhinya hak-hak yang berdasarkan rasa kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa tahapan yaitu mulai dari mengajukan pertanyaan atau wawancara, penyusunan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari pada informan atau narasumber, menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti serta memahami yang dimaksud narasumber, maka penelitian kualitatif adlah menerapkan gaya induktif, berfokus pada makna dan menerjemahkan suatu persoalan sesuai latar belakang pemahaman dan data yang diperoleh peneliti. Penelitian kualitatif biasanya bersifat lentur dan fleksibel.[11]

G. Data dan Sumber Data

Dalam menulis penelitian ini peneliti membagi sumber data menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, penggunaan sumber data ini guna untuk mencari, mengumpulkan dan memaparkan data secara mendetail sehingga memberikan dampak baik untuk pembahasan mendalam dalam penelitian ini, harapannya dari penelitian ini dengan menghadirkan berbagai sumber dapat memberikan gambaran dan menghasilkan penelitian secara akurat, adapaun penjelasan dan pembagian mengenai sumber data primer dan sekunder:

a) Sumber Data Primer: sebagai sumber data utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang bergerak dibidangnya dengan tujuan untuk sebuah karya ilmiah atau penelitian.[12] Sehingga penelitian ini lebih memilih sumber data primer dari hasil wawancaara. Wawancara dilakukan kepada para masyarakat yang berlatar belakang alumni pesantren dan juga pandangan para tokoh dan ulama madiun sebagai sumber utama
b) Sumber Data Sekunder: untuk mendukung sumber data primer diperlukan sumber data sekunder yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, tesis terdahulu, literatur dokumentasi dan informasi ataupun

---

[11] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), 25.

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 129.

sumber dari situs internet yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan yang berkaitan dengan materi penelitian ini yaitu keadilan pembagian waris

H. Metode dan Teknik Penggalian Data

Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang berfokus pada suatu permasalahan, maka perlu adanya suatu Teknik pengumpulan data. Penelitian mengambil sampel data secara purposif (*Purposive Sampling* dan bola Salju (*Snow ball Sampling*). Sampel purposif yaitu peneliti menentukan responden siapa saja yang akan dipilih sesuai dengan kriteria. Kriteria yang dimaksud menggambarkan pada demografi responden. Sedangkan sampel bola salju yakni menggunakan sampel pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria.[13]

Teknik pengumpulan data melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Kedua Teknik pengumpulan data ini mempunyai peran menuju tujuan dan fokus permasalahan dimasing-masing bidangnya, bukan sebagai pembanding antara dua Teknik namun sebagai sinergi dan saling melengkapi untuk saling menguatkan anatara Teknik satu dengan Teknik lainnya. Berikut penjelasan mengenai Teknik pengumpulan data:

a) Wawancara

Wawancaraa merupakan salah satu Teknik pengumpulan data primer, Teknik ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: wawancara mendalam, wawancara dengan petunjuk umum, wawancara dengan buku terbuka, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur. Maka dari banyaknya jenis wawancara ini, peneliti memilih untuk menggunakan wawancara mendalam dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dengan kebutuhan peneliti. Menurut Taylor dan Bogdan wawncara mendalam adalah peremuan secara langsung secara kontinu antara peneliti dengan subjek penelitian, mengenai situasi

[13] Abd. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 55.

sosial sebagaimana pengungkapan hasil wawancara dan pendapat berdasarkan Bahasa dari peneliti maupun narasumber.[14] Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wawancara mendalam adalah percakapan dua arah antara dua orang atau lebih dalam suasana keakraban dan informal. Teknik wawancara dapat dilakukan jika penelitian yang dilakukan sudah jelas dan sudah dirumuskan

b) Dokumentasi

Dokumentasi bisa diartikan bahan apaun yang dapat mendukung suatu penelitian, baik berupa tulisan, rekaman suara atau video, maupun foto. Teknik pendokumentasian ini sudah lama digunakan sebagai metode dalam menggali sumber data yaitu untuk menguji, menafsirkan, bahkan sebagai pengingat suatu sumber data yang telah dilakukan peneliti. Dokumentasi menjadi sumber data memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan:

1) Sumber data yang stabil
2) Dapat digunakan sebagai bukti untuk melakukan pengujian
3) Dokumentasi ini sesuai dengan penelitian kualifikasi dikarenakan sifatnya yang alamiyah, lahir sesuai dan berada dalam konteks
4) Relative mudah
5) Membbuka kesempatan untuk memperluas pengetahuan terhadap suatu yang diteliti

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data secara tidak langsung terhadap subjek penelitian, melainkan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan peneliti.[15] Dokumentasi disini dapat berupa photo wawancara maupun bukti pendukung lainnya seperti rekaman suara, video dan situs website pendukung lainnya. Pencatatan wawancara dan observasi terkait dengan permasalahan penelitian yaitu keadilan pembagian waris.

---

[14] Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Makalah* Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian (2003).

[15] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

I. Analisis Data Kualitatif

Peneliti memilih menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan persiapan design penelitian dan pengujian alat analisis dengan reduksi data yaitu dengan langkah pemilihan, pengelompokkan, dan penyederhanaan data yang sudah diperoleh untuk diambil kesimpulan dengan harapan menggunakan langkah ini dapat mempertajam hasil penelitian, kemudian menggunakan penyajian data sesuai kegunaan untuk mengelola dan menyusun pola penelitian agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah mengambil atau menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dengan tetap melalui proses reduksi data dan penyajian terlebih dahulu. Penentuan lokasi penelitian yaitu di Madiun responden dan informan berasal dari masyarakat, dan juga para tokoh agama terkemuka di Madiun.

J. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis mengikuti alur sitematika penulisan diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi uraian awal yang menjelaskan dasar dilakukannya penelitian. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi pemicu munculnya gagasan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan pokok yang hendak dijawab, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, disajikan pula kajian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan referensi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Di bagian akhir bab ini juga dijelaskan secara ringkas metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan tesis secara keseluruhan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menyajikan teori-teori dan konsep-konsep dasar yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai landasan berpikir utama untuk memahami pengalaman dan makna sosial di balik praktik pembagian waris serta peran suami istri dalam keluarga. Selain itu,

dimasukkan pula teori-teori pendukung yang berkaitan dengan hukum waris, dinamika keluarga, dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kabupaten Madiun. Landasan teori ini menjadi kerangka acuan dalam menganalisis temuan lapangan secara mendalam dan sistematis.

Bab III Paparan Data. Pada bab ini, peneliti menyajikan data dan deskripsi umum mengenai objek penelitian. Paparan dimulai dengan gambaran geografis dan administratif Kabupaten Madiun, dilanjutkan dengan uraian mengenai kebudayaan serta struktur peran suami istri dalam masyarakat setempat. Selanjutnya, dipaparkan pula berbagai model dan praktik pembagian waris yang ditemukan selama penelitian lapangan. Data yang disajikan diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, yang kemudian dipaparkan secara naratif untuk menggambarkan kondisi objektif di lapangan.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini merupakan bagian inti dari tesis yang memuat analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan. Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menafsirkan makna di balik praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya dalam pembagian waris dan pembagian peran antara suami dan istri. Analisis diarahkan pada upaya menjawab rumusan masalah serta menjelaskan bagaimana masyarakat Madiun memahami, menyepakati, dan menjalankan sistem waris berdasarkan pengalaman, nilai, dan kondisi sosial masing-masing. Diskusi teoritis dikaitkan secara kritis dengan temuan di lapangan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam.

Bab V Penutup. Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan mencerminkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya agar dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan, penyelesaian konflik waris, maupun penguatan nilai kekeluargaan dalam konteks sosial masyarakat. Dengan adanya saran ini,

diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi poStf baik dalam ranah akademik maupun praktik sosial.

BAB II

Fenomenologi, Keluarga Karir dan Model Pembagian Waris

A. Fenomenologi

1. Sejarah dan Pengertian Fenomenologi

Fenomenologi merupakan aliran pemikiran yang memiliki keragaman konsep dan berkaitan erat dengan perkembangan berbagai cabang filsafat modern, seperti eksistensialisme, post-strukturalisme, feminisme, kritik budaya, serta berbagai teori dan wacana kritis kontemporer lainnya. Akar kemunculan teori ini dapat ditelusuri sejak abad ke-19, berasal dari para filsuf Austria yang merasa kurang puas dengan pendekatan idealisme dari para pemikir Jerman sebelumnya. Dengan memanfaatkan metode dari para pendahulunya dan menggabungkannya dengan pendekatan dalam psikologi serta sosiologi, para fenomenolog berupaya membangun cara pandang baru yang mampu memberikan keseimbangan antara pendekatan subjektif dan objektif dalam dunia penelitian.[16]

Gagasan dasar dari pendekatan fenomenologi pertama kali dirintis oleh Franz Brentano, yang terinspirasi oleh pemikiran para pengikut Aristoteles serta dipengaruhi oleh aliran empirisme radikal yang dikembangkan oleh David Hume.[17] Franz Brentano tidak menyebut pemikirannya sebagai fenomenologi, akan tetapi menyebutnya sebagai psikologi deskriptif sebagai upayanya memikirkan kembali kodrat psikologi sebagai sains. Franz Brentano didalam pokok pemikiran filosofis tentang psikologi deskriptifnya adalah pemahaman tentang mental dan bukan mental didalam alam dan muatan. Yang dimaksud dengan aktivitas mental merujuk pada salah satu dari dua aktivitas representasi yaitu dari sebuah refleksi atau objek

[16] Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology* (London: Routledge Taylor and Francis, 2002), 6.

[17] Dermot Moran, 7.

yang sengaja untuk diciptakan.[18] Indeks atau tanda kondisi mental pada prilaku dan objek merupakan tujuan psikologi deskriptif yang berupa pengelompokan, penamaan dan pengidentifikasian. Objek fenomena yang sama dapat menimbulkan reaksi perilaku manusia dalam konteks berbeda-beda, meskipun reaksi prilaku manusia ini bersifat subjektif namun penampakan yang ditangkap dari prilaku manusia tersebut bersifat objektif dan seringkali memuat nilai sendiri dari sudut pandang pendekatan lainnya.[19]

Psikologi deskriptif Franz Brentano membedakan antara persepsi batin dengan persepsi luar. Seperti contoh ketika melihat jeruk didepan, maka disebut persepsi luar. Sedangkan ketika sadar bahwa sedang melihat jeruk, maka telah masuk dalam persepsi batin. Persepsi terhadap jeruk berbeda dengan persepsi tindak mental melihat jeruk disebut instropeksi.[20] Menurut Bretano proses psikologis tidak dapat dilakukan observasi seperti halnya kita melakuan observasi terhadap benda-benda. Namun, ia menyebutnya meng-apersepsi persepsi kita sendiri. Persepsi ini muncul atas dasar bukan dari penarikan kesimpulan induktif maupun deduktif melainkan muncul secara langsung dikarenakan manusia memiliki akses secara langsung terhadap kesadaran.[21]

Franz Brentano memetakan tindak tanduk mental manusia dalam tiga kelas, diantaranya; presentasi, keputusan dan perasaan. Dan dari ketiga tersebut presentasi menempati diurutan paling utama. Tindak mental seseorang tidak bisa berdiri sendiri tandapa didasari dengan adanya sesuatu yang hadir (*present*). Seperti ketika seseorang mendengarkan nada, maka orang tersebut memiliki presentasi nada. Ketika seseorang melihat bentuk, maka seseorang tersebut memiliki

[18] Simon Glendinning, *In The Name of Phenomenology*, Culture and Civilisation in the Middle East (London: Routledge, 2007), 40.
[19] Simon Glendinning, 25.
[20] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi* (Depok: Koekoesan, 2016), 7.
[21] Donny Gahral Adian, 8.

presentasi bentuk. Presentasi adalah sesuatu yang hadir, ada disana atau dihadapan, berupa sensasi atau pikiran, dan tidak diafirmasi atau dinegasi. Setiap presentasi selalu tentang sesuatu yang hadir. Seperti ketika seseorang mendengarkan musik dan memutuskan bahwa itu adalah suara musik maka seseorang tersebut menikmati musik tersebut. Keputusan dan emosi muncul berdasarkan dari apa yang hadir dari asal musik tersebut.[22]

Brentano dalam psikologi deskriptifnya menjadikan tindak presentasi sebagai dasar pijakan dalam fokus kajiannya daripada objek tindak. Pemikiran Brentano mengenai peran fundamental presentasi dalam kehidupan mental membawa pada konsep intensionalitas.[23] Intensionalitas adalah keyakinan bahwa semua tindak mental selalu berhubungan dengan objek. Setiap fenomena mental mengandung sesuatu sebagai objek dalam dirinya. Dalam presentasi suatu hal dipresentasikan, dalam keputusan sesuatu diafirmasi atau dinegasikan, dan dalam emosi sesuatu tersebut disukai atau tidak disukai, sehingga kesadaran selalu berkolerasi terhadap objek-objek. Tidak ada sesuatu yang didengar kecuali ada yang didengar, tidak ada sesuatu yang dipercaya kecuali ada sesuatu yang dipercaya, tidak ada sesuatu pengharapan kecuali ada sesuatu yang diharapkan, dan seterusnya.[24]

Pada awalnya Brentano menyebut konsep intensionalitasnya dengan intensionalitas ineksistensi, disebut demikian karena obejek tindak kesadaran adalah suatu yang diyakini (imanen) dalam kesadaran. Brentano tidak membicarakan lagi tentang sesuatu yang real diluar kesadaran, karena sudah tidak relevan. Baru pada tahun 1911 yang awalnya Brentano memahami bahwa objek intensional adalah objek yang secara mental adalah imanen, dan hubungan antara benak dan muatannya adalah relasi imanen. Maka pada fase pemahaman

[22] Donny Gahral Adian, 9.
[23] Donny Gahral Adian, 9.
[24] Donny Gahral Adian, 9.

selanjutnya, brentano mulai membuat sebuah perbedaan antara ”objek presentasi” dan ”modus presentasi”. Yang dimaksud dengan modus presentasi adalah jembatan yang menghubungkan antara benak dan objek luar. Maka, dengan ini Brentano tidak memandang lagi objek luar dan intensional sebagai sesuatu yang imanen, melainkan kesadaran selalu menunjukkan output menuju benda-benda melalui perantara modus presentasi.[25]

Meski Brentano sudah memperkenalkan modus presentasi untuk menjadi jembatan antara benak dan objek, seringkali terjadi kekaburan dalam membedakan antara isi tindak kesadaran (*conten*) dan ojeknya. Kesulitan ini berawal dari interprestasinya tentang intensionalitas pada fase awal sebelum adanya modus presentasi, bahwa objek kesadaran sepenuhnya berada pada kesadaran itu sendiri. Kemudian, pada fase kedua tidak lepas dari kesulitan tersebut, Brentano tetap pada pegangannya bahwa setiap tindak mental selalu memuat objek baik real maupun tidak, dikarenakan Brentano tidak membuat perbedaan antara tindak mental dengan objeknya.[26]

Kesulitan ini kemudian oleh salah satu murid Brentano yaitu Kasmir Twardowski tertarik untuk membuat suatu pembenahan. Twardowski merasa penting untuk membuat suatu perbedaan secara tegas antara kesadaran dan objeknya guna menyelamatkan psikologi deskriptif Brentano. Dasar pemikiran Twardowski berlandaskan pada brentanian yang berpandangan bahwa semua fenomena mental adalah presentasi atau muncul karena adanya presentasi. Setiap presentasi menghadirkan objek dan tidak mungkin ada presentasi jika tidak ada objek. Sehingga, twardowski memaparkan teoremanya bahwa ”apa yang hadir melalui presentasi adalah isi tindak kesadaran (*content*), sedangkan apa yang hadir melalui presentasi adalah objeknya”. Isi

[25] Donny Gahral Adian, 10.
[26] Donny Gahral Adian, 10.

tindak kesadaran adalah murni kendaraan menuju objek.[27]

Twardowski menambahkan bahwa isi kesadaran (*content*) mengandung dua aspek yang keduanya imanen dalam tindak mental. Aspek pertama, yaitu aspek yang merujuk pada objek luar. Aspek kedua, adalah aspek yang bersifat internal. Artinya isi kesadaran bergerak pada dua arah yang berbeda, satu memberi objek dan yang kedua memberi makna. Seperti seseorang berfikir tentang pohon dan mempresentsikan pohon mangga, sedang orang lain berfikir sama namun mempresentasikan pohon jambu.[28]

Sampai kemudian seorang murid juga dari Brentano yang bernama Edmund Husserl (1859-1938) mempelopori munculnya arus pemikiran yaitu fenomenologi, walaupun aroma fenomenologi sudah tercium dalam pemikiran Hegel, seorang filsuf yang memberi perhatian khusus seputar persoalan fenomena dengan memperbincangkan tentang apa yang ada dibalik penampakan. Dan juga Kant, kajiannya tentang fenomena juga menyumbang konsepsi tentang noumena yang tersembunyi. Namun yang menjadi pembeda antara Husserl dengan Hegel dan Kant terletak pada fenomenologi Husserl yang hanya berkonsentrasi pada apa yang tampak dalam pengalaman, dan berbicara mengenai esensi diluar pengalaman adalah hal yang sia-sia. Sedangkan Hegel dan Kant masih berbincang tentang kodrat di balik penampakan. Hegel dengan roh absolutnya dan Kant dengan noumenanya.[29]

Husserl dalam memaknai fenomenologi berbeda dengan gurunya brentano, Husserl tidak mengadopsi konsep taksonomi tindak psikis dari Bretano. Fenomenologi Husserl lebih mengadopsi pada pola filsafat Kant, yaitu filsafat transendental, yaitu filsafat yang tidak lagi membicarakan tentang sumber dan kodrat pengetahuan, melainkan membicarakan syarat-syarat pengetahuan yang tidak ditemukan dalam

[27] Donny Gahral Adian, 11.
[28] Donny Gahral Adian, 13.
[29] Donny Gahral Adian, 5.

pengetahuan namun diandaikan.[30] Sehingga fenomenologi versi Husserl ini sering kali disebut juga dengan fenomenologi transendental atau fenomenologi klasik. Inti dari pemikirannya adalah aktivitas hidup dalam setiap waktu, hakikat hidup dan pengalaman yang dalami menjadi sebuah konsep yang harus diterima (*taken for granted*) yang disebut akal sehat.[31]

Fenomenologi Husserl mengajak kita untuk kembali kepada apa yang secara langsung dialami masuk dalam kesadaran. Maka daripada itu, fenomenologi tidak membutuhkan pola-pola pengambilan kesimpulan dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan deperoleh dari intuitif tanpa proses logis. Artinya fenomenologi berfokus sepenuhnya pada pengalaman murni tanpa adanya distorsi metodologi apa pun.[32] Husserl menyarankan, bagaimanapun individu seharusnya mengikuti intuisi yang murni yang muncul dari pengalaman. Sehingga, fenomenologi Husserl ini dianggap sebagai sebuah metode dan filosofi pertama dalam fenomenologi.[33]

Fenomenologi Husserl didalamnya terdapat doktrin pokok bahwasannya kesadaran adalah sesuatu yang disengaja (*intentional*), maksudnya kesadaran dapat dikendalikan oleh objek lainnya. Yang termasuk objek disini dapat berupa objek material ataupun ojek ideal seperti dalam kajian matematika.[34] Husserl juga merumuskan sebuah konsep *evidenz. Evidenz* adalah sesuatu yang hadir langsung bersifat niscaya dan tidak ada keraguan didalamnya. Konsep ini berakar pada pemikiran Descartes tentang skeptis, bagi Husserl meragukan sesuatu tentunya akan menyisakan satu yang akan dipercayai, dan sisa satu tersebut tidak hanya ”aku berfikir” namun juga termasuk aktivitas

---

[30] Donny Gahral Adian, 13.

[31] Katherine Miller, *Communication Theories Perspectives, Processes and Contexts* (New York: McGraw Hill, 2005), 54.

[32] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 14.

[33] Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology*, 60.

[34] Yuliana Rakhmawati, “Membaca Pengalaman Dan Kesadaran,” *Pamator* 5, no. 2 (2012): 89–95.

mental lainnya. Dalam konteks fenomenologi ini segala aktivitas hadir secara apodiktis (tanpa sedikitpun keraguan). Sehingga tidak perlu adanya pertanyaan apakah aktivitas ini benar atau salah.[35]

sampai disini kita mendapatkan pengertian fenomenologi secara lebih lengkap. Husserl menginginkan fenomenologi menjadi sebuah ilmu yang murni yang merdeka dan lepas dari muatan empiris. Fenomenologi tidak juga dipahami sebaai sesuatu yang faktual, artinya fenomenologi tidak membicarakan lagi tentang eksistensi dan non-eksistensi. Fenomena adalah sesuatu yang imanen dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga turut mencakup yang transenden. sehingga didapatkan pengertian fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelat bagi kesadaran.[36]

Untuk mencapai esensi-esensi yang ideal tanpa cenderung pada psikologisme dan naturalisme, Husserl megajukan suatu metode yang dinamakannya *apoche*. *Apoche* adalah penundaan pada semua asumsi tentang kenyataan untuk memunculkan esensi. Penundaan disini dimaksudkan untuk mengihindari pada dikotomi subjek-objek dari asumsi naturalisme dan psikologisme. Seperti contoh saat kita melihat sebuah gelas, kita pertama-tama tidak melihat gelas secara teoritis (tinggi, lebar dan berat), melainkan kita menghayatinya dari sebagai alat untuk menampung air minum.[37] Metode *apoche* berusaha untuk menangguhkan atau menunda semua penilaian, prasangka, atau asumsi yang mereka miliki sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengamati fenomena secara murni, tanpa dipengaruhi oleh gagasan atau konsep yang sudah ada. Hal ini memungkinkan pengalaman yang dialami menjadi lebih autentik dan tidak dikaburkan oleh interpretasi yang telah

[35] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 15.
[36] Donny Gahral Adian, 15.
[37] Donny Gahral Adian, 15.

dibentuk sebelumnya.[38]

Metode *apoche* berbeda dengan skeptis. Penundaan dalam metode aphoce bukan berarti meragukan esksistensinya. Melainkan hanya menunda semua asumsi-asumsi tentangnya. *Apoche* mengumpamakan adanya kebebasan, kebebasan disini adalah dalam melihat sudut pandang. Kita tidak perlu hanyut dalam sudut pandang naturalisme maupun psikologisme, kita sepenuhnya bebas dalam menentukan sudut pandang yang berbentuk kesadaran seiring berjalannya pengalaman. kesadaran mempunyai keterarahan pada objek, ini yang disebut intensionalitas kesadaran.[39] Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan ketika menggunakan *apoche*. Pertama, reduksi fenomenologis yang berarti menyisihkan hal-hal terkait sudut pandang. Kedua, reduksi eidetis artinya menyisihkan hal-hal yang bukan inti. Ketiga, reduksi transendental, menyisihkan semua hal yang bukan murni.[40]

Husserl mencoba memperkenalkan dua istilah baru guna menghindari dari naturalisme ataupun psikologisme yang di ambilnya dari istilah yunani. Pertama, *noesis* yang berarti tindak kesadaran, memandang, memikirkan, membayangkan adalah sebagian contoh dari *noesis*. Yang kedua, noema, artinya apa yang disadari, *noema* sendiri bukan ojek yang diarah, melainkan jembatan penghubung antara kesadaran dan objek yang diarah. Untuk memunculkan struktur *noesis-noema,* maka perlu adanya observasi khusus, proses obeservasi ini hanya bisa dilakukan jika kita melakukan *apoche.*[41]

2. Tokoh -Tokoh Fenomenologi

Sebelumnya fenomenologi erat kaitannya dengan Husserl sebagai seorang yang mendeklarasikan fenomenologi. Namun

---

[38] A. Giorgi, *Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian Approach* (Pittsburgh: PA: Duquesne University Press, 2009).

[39] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 17.

[40] "11- EDMUND HUSSERL (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto]," *Pustaka Matahari*, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=h0Ef7Y8Zd8I.

[41] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 18.

sebenarnya fenomenologi sudah tercium aromanya sebelum adanya Husserl, jauh sebelum nama fenomenologi itu muncul. Misalnya, penganut Hindu Budha ketika bermeditasi mencapai keadaan sadar tertinggi, sebenarnya mereka sedang mempraktekkan fenomenologi. Seperti halnya Descartes, hume dan Imanuel Kant yang membuat kategori dari keadaan pikiran, imajinasi, dan persepsi sebenarnya juga mempraktekkan fenomenologi walaupun dengan nama yang berlAnn.[42]

a. Edmund Husserl (1859-1938)

Edmund Husserl lahir di Prostéjov Prosnitz Austria Hongaria pada 8 april 1859 anak kedua dari empat bersaudara. Husserl disebut sebagai bapak fenomenologi, pemikirannya tentang fenomenologi kuat dipengaruhi oleh gurunya yaitu Fanz Brentano, terutama pemikirannya tentang "kesengajaan". Menurut Husserl fenomenologi adalah ilmu yang menjadi pokok dalam berfilsafat, didalamnya mencakup hakikat dan bersifat apriori. Pemaknaan fenomenologi Husserl berbeda dengan makna fenomena Imanuel Kant yang transendent namun Husserl bertujuan untuk mencari pengetahuan yang murni dan absolut.[43]

Tujuan Husserl adalah ingin menunjukkan sebuah dunia yang dihayati (*lebenswelt*) oleh kesadaran. *Lebenswelt* merupakan sebuah awal yang benar adanya dari sebuah filsafat dan ilmu pengetahuan. Artinya banyak dunia yang dibangun diatas dunia yang dihayati baik dari sudu pandang filsafat, ilmu pengetahua maupun seni. Namun harus bisa dipahami bahwa dunia yang dibangun diatas dunia yang dihayati tersebut tidak bisa menggantikan atau menjadi pondasi dari dunia yang dihayati. Sehingga Husserl dalam fenomenologinya mencoba berpulang dengan kembali kepada bentuk struktur yang menimbun dunia

[42] Hardiyansyah, "Teori Pengetahuan Edmund Husserl," *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2013): 226–36.

[43] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 24.

yang dihayati.[44]

Selanjutnya, Husserl mengajak kita bertindak seperti seorang pemula. Ia mempunyai slogan "kembali kepada benda atau realistis itu sendiri"(*zuruck zu den sachen selbst*). Pada dasarnya, apa yang disebut dengan "realitasnya sendiri" itu memang adalah realitas dalam arti yang sebenarnya, yaitu realitas yang disebut objek. Husserl menyebutnya kembali kepada objeknya (*wende zum gegenstand*).[45]namun pada proses menggali sumber pada objek, subjek mendominasi untuk memberikan makna, bentuk, dan nilai pada objek. Sehingga Husserl menemukan fakta bahwa yang dimaksud realitas asali bukan objek namun adalah subjek, yang disebut subjek transendental.[46]

Guna menguak "sumber" atau realitasnya sendiri maka menuntut adanya sebuah keterarahan langsung kesadaran kepada objeknya. Maka perlu adanya metode yang disebut dengan *apoche*, yaitu sebuah metode penundaan malalui reduksi fenomenologis yang berarti menyisihkan hal-hal terkait sudut pandang. Kedua, reduksi eidetis artinya menyisihkan hal-hal yang bukan inti. Ketiga, reduksi transendental, menyisihkan semua hal yang bukan murni.[47]

b. Martin Heiddeger (1889-1976)

Martin Heiddeger adalah orang yang pertama mempelajari tulisan-tulisan Husserl tentang fenomenologi, semenjak tahun 1918 Heiddeger menjadi asisten Husserl. Walaupun pengaruh fenomenologi Husserl sangat kental padanya, heiddeger

---

[44] Harold Garfinkel and Kenneth Liberman, "Introduction: The Lebenswelt Origin of the Sciences," *Human Studies* 30 (2007): 3–7.

[45] Willfried Lippitz, "'zuruck Zu Den Sachen Selbst' (1997) Konzepte Und Prospekte Phänomenologisch Orientierter Forschungen in Der Erzierhungswissenschaft"," *Phänomenologische Erziehungswissenchaft von Ihren Anfangen Bis Heute: Eine Anthologie*, 2019, 379–92.

[46] Donny Gahral Adian, *Pengantar Fenomenologi*, 27.

[47] "11- EDMUND HUSSERL (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto]."

mempunyai pemikiran berbeda dengan Husserl. Fenomenologi Heiddeger merupakan transformasi dari pemikiran fenomenologi Husserl berdasarkan pemikiran teoritis dan kebutuhan praktis pada saat itu. Heiddeger mengkritik fenomenologi Husserl tentang nuansa idealisme yang menyelimuti fenomenologi Husserl.[48]

Gagasan pokok Heiddeger meskipun dikenal sebagai filsuf eksistensialis dikarenakan memang sering berbicara tentang eksistensilaisme namun sasarannya adalah untuk memahami ada '*being'.* Lebih tepatnya dia bisa disebut sebagai fenomenolog yang menggunakan fenomenologi untuk memikirkan ulang makna ada dan berpikir. Melalui fase-fase sebagai berikut: pertama, cara keberadaan manusia, yang dipengaruhi oleh *Lebenswelt* pemikiran Husserl. Kedua, berbicara mengenai ontologi ada dan berpikir.[49]

Pemikiran Heiddeger tentang keberadaan manusia. Dalam hal ini heiddeger ingin memunculkan sebuah makna dari keberadaan suatu objek yang mempunyai ciri khas berbeda-beda. Seperti contoh keberadaan pohon mempunyai ciri khas tumbuh, keberadaan binatang mempunyai ciri khas melahirkan. Kesemuanya adalah hidup dan kehidupan. Namun, yang dicari oleh Heiddeger mencari kehidupan sesungguhnya secara global, bukan kehidupan versi tumbuhan ataupun hewan. Artinya Heiddeger ingin mencari keberadaan sesungguhnya mengenai keberadaan manusia, maka ada sesuatu yang unik yaitu sebab keberadaan yang menanyakan adanya atau artinya manusia sebagai pengada.[50] Keberadaan manusia mempunyai dua sisi; pertama, merupakan faktisitas artinya kenyataan yang tidak dirancang (keterlemparan-*geworfer sein*), maka eksistensi manusia itu disebutnya *dasein* (ada

[48] Muhammad Farid, *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial* (Prenada Media, 2018), 31.

[49] "13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto]," *Pustaka Matahari*, 2012, https://www.youtube.com/watch?v=2ArlYORHzQY&t=309s.

[50] "13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto]."

disitu) atau juga bisa disebut ada-di-dunia. Kedua, keberadaan manusia yang terlibat dan peduli (*sorge*), artinya manusia ada karena melibatkan diri kepada sesuatu dikareanakan adanya kepedulian (*concern*).[51]

Dunia manusia di sebut dengan eksistensialia (berkarakter yang khas). Ada dua yang penting disini. Pertama, keberadaan pada rentan waktu (Temporalitas). dunia manusia pasti dibatasi dengan waktu tertentu sehingga manusia perlu memaknai dan menghayati didalam hidup dengan tanggungjawab sebagai konsekuensi. Kedua, *sorge* atau *care* manusia harus hidup dan berkecimpung dengan sekelilinya, hidup bersama dan benda-benda disekelilinya. Namun ada permasalahan dalam eksisensialia dalam pergaulan dan berkecimpungnya manusia dengan sekelilingnya, manusia itu sering kurang peduli dan hidup seperti benda tidak berpikir dan tidak meghayati hidup. Problem kedua, manusia sering terbelenggu dengan kerangka berpikir teknis ilmiah. Sehingga manusia hanya memikirkan hal yang sifatnya pragmatis dan instrumental dan manusia menjadi malas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang arah hidup.[52]

Fase kedua setelah mengetaui keberadaan manusia yaitu memaknai ‘ada’ pada hakikat ontologis. Ada beberapa tema penting dalam fase kedua ini. Pertama, adalah konsep Heiddeger mengenai perbedaan ontologis (*ontologische differenz*), maksudnya adalah ada yang sesungguhnya itu sebenarnya berbeda dari makna pengada (*seinde*). Namun pemikiran ini mempunyai problem yaitu seluruh metafisika barat sejak plato sampai dengan Hegel dan ilmu modern itu justru memikirkan dan merancukan‘ada’ berdasarkan kategori-kategori manusiawi. Artinya merancukan ‘ada’ dengan ‘pengada’, sehingga lupa

[51] “13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto].”
[52] “13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto].”

dengan perbedaan itu. Contoh ‘ada’ berada pada idea sewaktu Plato. ‘Ada’ sebagai penyebab pertama sewaktu Aristoteles. ‘ada’ sebagai materi, bagi kaum materialis. ‘Ada’ sebagai ruh sehaktu Hegel. Sehingga berpengaruh bahwa ‘ada’ itu adalah kerangka-kerangka dari ‘pengada’. Dan pada puncaknya pada perkembanga ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang berdampak pada berpikir atau mengetahuai sama halnya dengan menguasai dan memanfaatkan bahkan memanipulasi. Heiddeger tertarik untuk mengatasi cara berpikir metafisik yang rancu ini, dengan cara menggunakan cara berpikir yang peduli dan memperhatikan perbedaan sang ‘ada’. Maka perlu untuk mendengarkan dari sang ‘ada’.[53]

Pemikiran tentang ada selanjutnya adalah mengenai kebenaran tentang ada. Kebenaran disisni bukanlah ketepatan (*correctness*) atau koherensi logis, namun kebenaran yang prosesnya tanpa ada pembenaran. Kebenaran sebenarnya menurut Heiddeger adalah *alitheia* (ketidak sembunyian). Dalam rangka tidak sembunyian itu, maka, seluruh sejarah dalam kelupaan itu adalah cara sang ‘ada’ menyembunyikan diri dalam setiap zaman.[54] Maka, yang disebut ‘ada’ pada zaman Heiddeger?, Heiddeger menyebutnya rahmat dari sang ada. Artinya sang ‘ada’ tersebut bia menampakkan diri semaunya.

c. Alfred Schutz (1899-1959)

Alfred Schutz merupakan salah satu ilmuwan sosial yang sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendekatan fenomenologi, khususnya dalam hubungannya dengan ilmu sosial. Ia mengadaptasi fenomenologi tidak hanya sebagai kerangka filosofis, tetapi juga sebagai metode analisis dalam memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi di

[53] “13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto].”
[54] “13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto].”

masyarakat. Schutz merumuskan fenomenologi sebagai pendekatan yang sistematis, menyeluruh (komprehensif), dan aplikatif, sehingga dapat digunakan secara langsung untuk memahami dinamika kehidupan sosial.

Melalui pemikirannya, Schutz menjadi penghubung antara fenomenologi sebagai filsafat murni dengan ilmu sosial yang bersifat empiris, dan menempatkannya dalam konteks filsafat sosial yang berorientasi pada realitas kolektif, yaitu masyarakat. Posisi pemikiran Schutz berada di tengah antara fenomenologi transendental Husserl yang cenderung abstrak dan reflektif, serta pendekatan ilmu sosial yang berfokus pada hubungan-hubungan sosial konkret. Dengan demikian, Schutz mengembangkan sintesis antara dua kutub pemikiran tersebut.

Di satu sisi, ia mengadopsi unsur metafisis dan transendental dari fenomenologi murni yang menekankan pada kesadaran dan makna subjektif; di sisi lain, ia mengaitkannya dengan dunia sosial nyata yang terdiri dari relasi-relasi sosial yang kompleks. Fokus utama dalam pendekatan fenomenologi sosial Schutz adalah memahami gejala-gejala sosial sebagaimana dialami oleh individu dalam interaksi sehari-hari. Bagi Schutz, dunia sosial merupakan kumpulan makna dan simbol yang dibentuk secara intersubjektif, dan tugas utama fenomenologi sosiologi adalah menjelaskan bagaimana makna-makna itu dikonstruksi dan dipahami oleh individu dalam kerangka sosial mereka.[55]

Pokok pemikiran Alfred Schutz terletak pada upayanya memahami tindakan sosial melalui proses penafsiran makna. Penafsiran tersebut berfungsi untuk mengungkap dan menjelaskan arti sesungguhnya dari suatu tindakan yang dilakukan individu. Schutz memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki

[55] Stefanus Nindito, "Fenomenologi Alferd Schutz; Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005): 79–95.

dimensi subjektif yang dominan, khususnya dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap realitas yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran ini merupakan pengaruh langsung dari Edmund Husserl, terutama terkait dengan proses pemaknaan yang aktual terhadap pengalaman, yang kemudian tercermin dalam perilaku nyata individu.

Bagi Schutz, manusia tidak hidup dalam ruang yang hampa, melainkan sebagai makhluk sosial yang eksistensinya senantiasa terhubung dengan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran yang dimiliki individu terhadap dunia merupakan bagian dari kesadaran sosial yang dibentuk melalui pengalaman bersama. Dalam interaksi sosial, manusia dituntut untuk saling memahami satu sama lain, dan dari proses saling memahami itulah terbentuk relasi timbal balik. Relasi ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga membentuk struktur sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat sebagai suatu kesatuan makna dan pengalaman yang saling terkait.

3. Perkembangan Fenomenologi

Saat ini fenomenologi kini telah berkembang menjadi suatu pendekatan ilmiah yang kompleks, memiliki metode khas, dan dasar filosofis yang kokoh. Ia berperan penting dalam membentuk paradigma ilmu sosial modern, khususnya sebagai alternatif atas dominasi pendekatan poStvistik yang cenderung mengabaikan pengalaman subjektif manusia dalam konteks sosial.[56]

Secara etimologis, fenomenologi berasal dari kata *phenomenon* yang berarti "apa yang tampak", dan berfokus pada bagaimana objek atau peristiwa dialami dalam kesadaran seseorang secara langsung.[57] Fokus pendekatan ini bukan hanya pada apa yang tampak, tetapi bagaimana pengalaman tersebut dimaknai oleh subjek dari sudut

[56] Maurice Natanos, *He Phenomenology of the Social World* (Evanston: Northwestern University Press, 1963), 5.

[57] Dermot Moran, *Introduction to Phenomenology*, 4.

pandang orang pertama.[58]

Fenomenologi memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk kesadaran seperti persepsi, ingatan, imajinasi, emosi, kehendak, dan tindakan, baik dalam situasi personal maupun sosial. Husserl menyebut ciri utama dari kesadaran ini sebagai *intentionalitas*, yaitu bahwa setiap kesadaran selalu terarah pada sesuatu.[59]

Dalam perkembangan selanjutnya, fenomenologi tidak bisa dilepaskan dari kontribusi tokoh-tokoh seperti Merleau-Ponty yang menekankan bahwa tubuh manusia dan dunia sekitar merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pengalaman sadar.[60] Pengalaman sosial, peran-peran interaksi, bahasa, dan empati semuanya menjadi bagian penting dalam penelitian fenomenologi, dan selalu dikaitkan dengan konteks budaya, kebiasaan, serta ruang sosial tempat manusia berada.[61]

Dalam disiplin ilmu sosial, fenomenologi telah berkembang ke dalam berbagai bentuk pendekatan. Di antaranya adalah:

a. Fenomenologi transendental (Husserl), yang berfokus pada kesadaran murni dan refleksi filosofis;
b. Fenomenologi eksistensial (Heidegger, Merleau-Ponty), yang menekankan keberadaan manusia dalam dunia nyata dan relasinya dengan lingkungan;
c. Fenomenologi hermeneutik (Ricoeur, Gadamer), yang menggabungkan deskripsi pengalaman dengan interpretasi teks dan simbol budaya;

---

[58] Dan Zahavi, *Phenomenology: The Basics* (New York: Routledge, 2019), 15.

[59] Edmund Husserl, *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*, trans. F. Kersten (The Hague: Martinus Nijhoff, 1983), 56.

[60] Maurice Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception*, Translated by Donald A. Landes (USA: Routledge Tailor & Francis Group London And New York, 2012), 94.

[61] Shaun Gallagher and Dan Zahavi, *The Phenomenological Mind* (London: Routledge, 2008), 109.

d. Neurofenomenologi (Varela), yang mengintegrasikan refleksi subjektif dengan pemetaan neurologis untuk memahami kesadaran secara ilmiah dan mendalam.

Metode fenomenologi umumnya mencakup tiga tahap utama:

a. Epoche (bracketing) menangguhkan asumsi dan prasangka untuk melihat pengalaman secara murni;
b. Deskripsi fenomenologis mendokumentasikan pengalaman sebagaimana dialami;
c. Reduksi eidetik mengidentifikasi esensi dari pengalaman tersebut dan memahami struktur makna yang mendasarinya.

Fenomenologi juga berkembang dalam bentuk variasi pendekatan, seperti fenomenologi hermeneutik, eksistensial, hingga neurofenomenologi. Masing-masing fokus pada aspek-aspek tertentu: makna kultural, eksistensi personal, hingga integrasi antara pengalaman subjektif dan sistem saraf.[62]

Metode fenomenologi umumnya bersifat deskriptif dan interpretatif. Analisis fenomenologis yang mendalam harus mencakup tiga unsur penting: (1) *intentionalitas* sebagai ciri dasar kesadaran, (2) pemaknaan terhadap tindakan atau objek yang dialami, dan (3) pengaruh latar sosial dan kebiasaan tubuh dalam proses membentuk pengalaman.[63]

Melalui beragam pendekatan ini, fenomenologi berhasil menjembatani dua kutub ilmu sosial: poStvisme yang menekankan hukum universal, dan *interpretivisme* yang berfokus pada makna. Fenomenologi menyuguhkan analisis empiris berbasis pengalaman manusia sebagai makhluk sadar dalam dunia sosialnya.[64]

---

[62] Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch, *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience* (Cambridge: MA: MIT Press, 1991), 61.

[63] Herbert Spiegelberg, *The Phenomenological Movement* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), 58.

[64] David Woodruff Smith, *Husserl* (London: Routledge, 2007), 132.

B. Keluarga Karir

1. Konsep Keluarga

Tujuan adanya keluarga dalam Islam pada umumnya kita dengar untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan adanya tujuan ini maka konsep keluarga khususnya bagi kebanyakan umat Islam keluarga yang harmonis dengan berlandaskan syariah Allah mudah dijalankan. Sehingga dalam keluarga terdapat adanya penekanan terhadap ha dan kewajiban antara suami istri. Di antara kewajiban suami dalam keluarga dalam Islam adalah memberikan mahar kepada istri dan nafkah kepada keluarga, pendidikan dan pengajaran, berlaku adil, kesenangan yang bebas dan berprasangka baik kepada istri. Sedangkan kewajiaban istri mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajibannya yang pokok dalam rumah maupun masyarakat, memdukung laki-laki untuk menjalankan fungsinya dalam membangun rumah dan keluarganya.[65]

Dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan, keberadaan keluarga bukan hanya sekadar ikatan biologis atau administratif, melainkan juga mengandung dimensi nilai dan tanggung jawab moral. Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi prinsip dasar dalam pembentukan dan keberlangsungan keluarga yang harmonis dan bermartabat, antara lain:

Pertama, menjaga kemuliaan keturunan (*hifzh al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama dari institusi keluarga. Dalam Islam, keturunan yang sah dan terhormat menjadi bagian dari maqāṣid al-syarī'ah, yang menunjukkan pentingnya keluarga sebagai tempat regenerasi yang terjaga dari segi nasab maupun nilai.

Kedua, keluarga berfungsi sebagai pelindung dari perbuatan zina dan penyimpangan seksual, dengan menyediakan ruang halal bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia. Pernikahan sebagai dasar

[65] As-Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

terbentuknya keluarga bertujuan melindungi martabat pribadi sekaligus menjaga tatanan sosial dari kerusakan moral.

Ketiga, keluarga juga dibentuk untuk bekerja sama dalam menghadapi ujian dan tantangan kehidupan rumah tangga. Keluarga menjadi tempat bernaung secara emosional, spiritual, dan material ketika menghadapi kesulitan. Nilai saling menolong dan sabar dalam menghadapi cobaan memperkuat fondasi ikatan antar anggota keluarga.

Keempat, keberadaan keluarga berfungsi untuk memberi ketenangan dan penghiburan jiwa. Dalam Al-Qur'an, keluarga disebut sebagai *sakinah*, yaitu tempat berteduh yang penuh kasih sayang dan kedamaian (QS. Ar-Rum: 21). Keluarga menjadi tempat seseorang kembali untuk merasa diterima dan dihargai tanpa syarat.

Kelima, dalam institusi keluarga, hak dan kewajiban antaranggota keluarga dilaksanakan secara seimbang. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, baik sebagai suami, istri, anak, maupun orang tua. Keseimbangan ini menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang adil dan harmonis.

Keenam, salah satu prinsip penting lainnya adalah pemindahan hak waris sebagai bagian dari sistem keberlanjutan dalam keluarga. Pembagian warisan bukan hanya masalah materi, tetapi juga menyangkut nilai keadilan, pengakuan terhadap kontribusi, serta bentuk penghormatan terhadap hak masing-masing anggota keluarga setelah wafatnya pewaris.

Dengan demikian, prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa keluarga bukan hanya institusi privat, tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual yang penting untuk diperhatikan dan dijaga oleh setiap anggotanya.[66]

2. Konsep Keluarga Karir

Keluarga karir adalah kehidupan pernikahan dimana suami

[66] As-Subki.

maupun istri memiliki ambisi dan tanggung jawab profesional. Alasan mengapa suami atau istri sama-sama mempunyai karir tidak hanya berdasarkan pada faktor ekonomi, tetapi juga pada aspek pengembangan diri, relasi diri, perolehan status, implementasi pengetahuan dan pendidikan yang diperoleh suami maupun istri.

Umumnya kewajiban keluarga dalam mencari nafkah adalah suami, istri yang ikut dalam berkarir seperti halnya suami merupakan hak yang boleh dilakukannya untuk membantu perekonomian dalam keluarga. Pemenuhan hak terhadap perempuan khususnya pada istri merupakan suatu bentuk suksesnya kesetaraan gender pada masyarakat.

C. Model Pembagian Waris

1. Pembagian Waris Sesuai dengan Kaidah *Faraid* (KHI)

   Pembagian waris 1:2 antara laki-laki perempuan karena sudah menjadi ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah dan tidak dimungkinkan lagi melakukan ijtihad terhadap sesuatu yang sudah jelas.[67] Hal ini berkaitan dengan *qhot'i dilalah* hukum waris telah ditetapkan secara jelas di Al-qur'an. Mengikuti pembagian ini terdapat nilai-nilai filosofis diantaranya nilai tauhid (nilai ketaatan kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan terhadap tuntunan dalam al-Qur'an), nilai akhlak (kepatuhan dalam mengaplikasikan ajaran Islam), nilai keadilan (nilai keseimbangan dan kualitas hak dan tanggung jawab) dan nilai persamaan (nilai yang memberikan hak-hak yang seharusnya diterima).[68]

2. Pembagian Waris Sesuai dengan Musyawarah (adat)

   Banyak tokoh muslim yang mempunyai fikiran dan membuat pembaharuan hukum Islam, pandangan ini dipengaruhi atas berkembangnya ilmu pengetahuan dan penegakan HAM perempuan. Di Indonesia ada seorang tokoh yang mengkontekstasikan pembagian waris antara laki-laki dan perempuan menurut peran dan tanggunng

---

[67] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*, 2:368.

[68] Khairil Anwar, "Nilai Filosofis Pembagian Waris 2:1 Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Ditinjau Menurut Maqasid Syariah)" (Tesis, Riau, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021).

jawabnya, salah satunya adalah munawir sjadzali.

Ijtihad yang dilakukan Munawir Sjadzali pada permasalahan pembagian waris dengan mengutip pemikiran al-Tufi dengan teori *maslahah*-nya yang berasaskan: Pertama, akal tanpa adanya wahyu dapat membedakan kebaikan dan keburukan, namun dibatasi dalam bidang *mualamah* dan istiadat. Kedua, *maslahah* adalah sebuah dalil yang berdiri sendiri yang berpangkal pada akal. Ketiga, *maslahah* hanya ditunjukkan dalam bidang *muamalah* dan istiadat. Keempat, *maslahah* bukan sebagai alasan jika tidak adanya *nas* atau ijma', akan tetapi dilakukan dengan menjelaskan dan pengkhususkan, yang berarti *maslahah* tidak mengabaikan *nas* sama sekali.[69] Sehingga Munawir Sjadzali berpendapat bahwa pada pembagian waris perubahan pembagian menjadi 1:1 bukan mengabaikan isi *nas,* melainkan melalui proses pentakwilan dan penafsiran ulang sesuai dengan konteks sekarang, dan dengan adanya syarat kesepakatan untuk menentukan pembagian waris berdasarkan musyawarah kekeluargaan sehingga mendapatkan kesepakatan sehingga dirasa adil.

Pandangan ini menurut Munawir Sjadzali akan membuat Hukum Islam terkhususnya dalam bidang *muamalah* bisa bersifat lentur dan tidak kaku pada perubahan zaman. Terkhususnya pembagian waris, dimana pembagian 2:1 dirasa tumpeng tindih antara agama dan konstruk sosial. Munawir Sjadzali menganggap pembagian waris 2:1 sudah tidak relevan dengan konteks saat ini jika dilihat dari dasar keadilan, dimana perempuan sekarang mempunyai hak dan kedudukan yang sama pada segala aspek kehidpan.[70]

3. Pembagian Waris dengan Alternatif Lain yang Sesuai dengan Hukum Islam
   a. Wasiat

---

[69] Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: PARAMADINA, 1995).

[70] Masruri and Munifah, "Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali," *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2022): 41–54.

Berkenaan dengan wasiat untuk pembagian harta waris ada beberapa ayat al-Qur'an dan hadis yang menyinggung tentang wasiat Adapun aturan tentang wasiat tentang maksimal besaran maksimalnya telah ditentukan dalam hadis yang menceritakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqas:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ

Artinya: *"Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Waqosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. Beliau bersabda; "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu*

> *meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya itu termasuk shadaqah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan.Hadis diatas menceritakan ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqas".*[71]

Hadis diatas menjadi dalil bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pewaris ketika ada ada ahli waris, adapun ketika tidak mempunyai ahli waris maka boleh untuk mewasiatkan harta waris seluruhnya. Alasan hukum dari hadis ini adalah untuk menjaga ahli waris dalam kemiskinan.[72]

Perlu diketahui bahwa, adanya wasiat tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris yang telah ditentukan pembagian warisnya. Hikmah dari tidak bolehkan ini adalah untuk menghindari kecemburuan sosial karena adanya kesan perbedaan kasih sayang diantara ahli waris sehingga menimbulkan perselisihan. Maka untuk menanggulangi hal tersebut beberapa ulama mencetuskan akad hibah sebagai alternatif pembagian harta waris sebelum pewaris meninggal.

b. Hibah

Hibah secara bahsa berarti pemberian berasal dari bahasa arab "*wahaba".* Adapun secara istilah hibah berarti pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan. Dalam hukum Islam belum ditemukan adanya dasar hukum yang menjelaskan secara eksplisit

---

[71] Ibnu Hajar al-'Asqolani, *Fath Al-Bari*, vol. Jilid 6 (Beirut: Daar al-Fikr, n.d.), 12–13.

[72] Ibnu Hajar al-'Asqolani, Jilid 6:19.

mengenai hibah yang dijadikan untuk membagi harta waris.[73] namun, dalam hukum Islam dasar dari adanya hibah adalah terdapat firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 177, dalam surah tersebut menganjurkan agar umat islam untuk saling tolong menolong, berbuat baik dan saling mengasihi.

Hukum poStf di Indonesia mengakui adanya hibah sebagai metode untuk pembagian waris dalam pasal 211 KHI ”*Warisan dapat diperoleh atau didapatkan dengan cara berupa hibah dari orang tua”.* Dalam hal ini sebenarnya adanya hibah sebagai metode untuk pembagian waris tidak ada dalam dalil al-Qur’an maupun hadis. Akan tetapi jika di analisa menggunakan aspek kaidah dan ushul fiqih yaitu ”*Urf”* maka konsep hibah ini dapat dikatakan sebagai warisan. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia hal ini lumrah ditemui dan menjadi kebiasaan sehingga menjadi adat dan tradisi turun temurun.

[73] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 32.

BAB III

Praktik Pembagian Waris di Kaupaten Madiun

A. Profil Kabupaten Madiun

1. Geografis Kabupaten Madiun

Kabupaten madiun merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten madiun memiliki luas 1.010.86 Km² atau 101.086 Ha. Kabupaten madiun dilintasi jalur Provinsi Surabaya-Yogyakarta, dua gerbang toll yang berada di ruas tol Kertosono-Ngawi di KM 602 dan ada juga gerbang tol di Caruban. Kabupaten Madiun juga dilintasi oleh jalur kereta api yang melintasi selatan pulau jawa.[74] Kabupaten Madiun sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dan terdapat dua gunung yaitu gunung lawu dan gunung wilis

Secara astronomis, Kabupaten Madiun terletak antara 7° 12’ – 7° 48’ lITg selatan, dan di bujur timur antara 111° 25’ – 111° 51’. Berdasarkan kondisi geografisnya Kabupaten Madiun Berbatasan dengan:

a. Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro
b. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
d. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan

[74] BPK Provinsi Jawa Timur, “Kabupaten Madiun,” *PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR*, accessed March 11, 2025, PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Tabel 1.2: Peta Kabupaten Madiun

Sumber: Profil Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur berjarak kurang lebih 175 Km ke arah timur, sedangkan jarak dengan ibukota negara kurang lebih berjarak 775 Km. Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan dan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Mejayan.[75]

Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan, yang terbagi dari kecamatan-kecamatan itu atas 198 desa dan 8 kelurahan. Sedangkan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 911 dan dibagi lagi menjadi 4208 Rukun Tetangga (RT)

[75] BPS Kabupaten Madiun, *KABUPATEN MADIUN DALAM ANGKA MADIUN REGENCY IN FIGURES 2025*, vol. 41 (Madiun: BPS-Statistics Madiun Regency, 2025), 8.

Tabel 1.3: Jumalah Desa dan Kecamatan

Nomor	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Kebonsari	14
2.	Geger	19
3.	Dolopo	12
4.	Dagangan	17
5.	Wungu	14
6.	Kare	8
7.	Gemarang	7
8.	Saradan	15
9.	Pilangkenceng	18
10.	Mejayan	14
‘11.	Wonosari	10
12.	Balerejo	18
13.	Jiwan	14
14.	Sawahan	13
15.	Madiun	13
Jumlah Kecamatan Kabupaten Madiun		206

Sumber: BPK Kabupaten Madiun

Berdasarkan proyeksi sensus penduduk 2020 (SP2020) jumlah penduduk Kabupaten Madiun pada tahun 2023 tercatat sebanyak 750.143jiwa, sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 737.875, dengan kepadatan penduduk per km² pada tahun 2024 adalah 662,59/km². Laju pertumbuhan penduduknya mencapai 0,78 persen. Sedangkan sex rasio Kabupaten Madiun sebesar 98,07, yang jumlah perempuannya lebih banyak. Pada tahun 2024 jumlah laki-laki sebesar 365.305 jiwa sedangkan untuk perempuan 372.570 jiwa.[76] Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan

[76] BPS Kabupaten Madiun, 41:45.

pengelompokan umur tahun 2024:

Tabel 1.4: Jumlah Penduduk

Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
0-4	19.142	18.090	37.232
5-9	23.032	21.752	44.784
10-14	26.078	24.528	50.784
15-19	26.463	24.230	50.693
20-24	26.106	24.785	50.891
25-29	25.220	23.395	48.615
30-34	23.841	22.665	46.506
35-39	23.620	23.508	47.128
40-44	27.703	29.212	56.915
45-49	26.891	28.433	55.324
50-54	26.176	27.989	54.165
55-59	25.482	28.490	53.972
60-64	20.823	23.785	44.608
65-69	18.409	19.367	37.776
70-74	12.889	12.978	25.867
75+	13.430	19.363	32.793
Jumlah	365.305	372.570	737.875

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

2. Perekonomian Masyakat Kabupaten Madiun

Struktur ekonomi dalam masyarakat dapat dilihat melalui aktivitas ekonomi yang dominan pada periode tertentu, Badan Pusat Statistik telah memetakan sektor atau pengkategorian lapangan usaha dalam empat kategori berdasarkan tipologi klassen. Tipologi klassen mengkategorikan sektor lapangan usaha menurut distribusi PDRB. Tipologi tersebut dimulai dari sektor yang tergolong unggulan sampai

sektor yang tergolong tertinggal.[77] Maka sektor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sektor Unggulan: 1) Transportasi dan Perdagangan; 2) Informasi dan Komunikasi; 3) Jasa Keuangan dan Asuransi; 4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan 5) Jasa lainnya
b. Sektor Potensial yang Sedang Berkembang: 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2) Pengadaan Listrik dan Gas; 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 4) Jasa Perusahaan
c. Sektor Potensial yang Sedang tertekan: 1) Pengadaan Air; pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 2) Perdagangan esar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 3) Sektor *real estate;* dan 4) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan 5) Pendidikan
d. Sektor yang Tertinggal: 1) Sektor Pertambangan dan penggalian; 2) Industri Pengelolaan; 3) Konstruksi.[78]

Penduduk kabupaten madiun kebanyakan mempunyai kegiatan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pertanian penduduk Kabupaten Madiun berupa padi, tebu, jagung. Buah-buahan seperti mangga, jambu, pisang, durian, alpukat, pepaya, nangka. Sayur-sayuran seperti tomat, terong, cabai, bawang dan lain-lain.[79]

Potensi-potensi yang ada di wilayah kabupaten Madiun tidak akan berjalan sebagaimana mestinya kecuali dengan adanya ketenagakerjaan yang memadai, berikut tabel angkatan kerja penduduk Kabupaten Madiun yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin:

---

[77] Boyke Rudi Purnomo et al., "Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Madiun," *Swasaba Research Intiativ*, 2022, 8.

[78] Boyke Rudi Purnomo et al., 8.

[79] BPS Kabupaten Madiun, *KABUPATEN MADIUN DALAM ANGKA MADIUN REGENCY IN FIGURES 2025*, 41:127.

Tabel 1.5: Ketenagakerjaan

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja	257.555	186.731	444.286
1. Bekerja	245.632	179.369	425.001
2. Pengangguran	11.923	7.362	19.285
II. Bukan Angkatan Kerja	44.016	125.892	169.908
1. Sekolah	19.159	19.246	38.405
2. Mengurus Rumah Tangga	12.859	98.953	111.812
3. Lainnya	11.998	7.693	19.691
Jumlah	301.571	312.623	614.194

Sumber: BPS Kabupaten Madiun

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah angkatan kerja penduduk Kabupaten Madiun terhitung 444.286, penduduk yang bekerja aktif mencapai 95.66% dari angkatan kerja, selebihnya 4.44% adalah pengangguran. Dari penduduk yang bekerja aktif 57.80% adalah laki-laki dan 42.20% adalah perempuan. Sehingga dapat disimpulkan dalam angkatan kerja yang bekerja secara aktif laki-laki dan perempuan perbandingannya hampir sama.

Penduduk madiun pada tahun 2022 tercatat bahwa dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten madiun pada usia 15 tahun sampai 49 tahun berdasarkan persentase diantaranya 25,49% belum menikah, 69,73 berstatus kawin, 2,51 cerai hidup, dan 2,26% cerai mati. Sehingga dapat dilihat bahwa minat penduduk Kabupaten Madiun untuk berkeluarga tergolong tinggi.

Penduduk kabupaten Madiun mayoritas 99,02% beragama Islam yang sebanding dengan tempat peribadatan yang berjumlah lebih dari seribu tempat ibadah. Berikut perandingan jumlah penduduk berdasarkan agama pada masing-masing Kecamatan di

Kabupaten Madiun:

Tabel 1.6: Jumlah Pemeluk Agama pada masing-masing Kecamatan Kabupaten Madiun

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
Kebonsari	60,530	46	7	-	-
Geger	65,552	114	56	2	9
Dolopo	59,919	128	39	1	1
Dagangan	53,532	21	-	-	3
Wungu	57,683	687	316	4	10
Kare	33,532	432	9	5	-
Gemarang	34,695	239	19	-	-
Saradan	70,774	425	315	4	3
Pilangkenceng	55,341	837	51	4	3
Mejayan	45,450	1,423	235	1	6
Wonosari	35,828	198	31	2	1
Balerejo	45,535	190	44	-	16
Madiun	39,027	598	96	7	5
Sawahan	26,036	145	24	-	-
Jiwan	58,780	397	143	12	9
Jumlah	741,684	5,880	1385	42	66

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun

Kebudayaan dan kesenian yang cukup eksis di Kabupaten Madiun diantaranya karawitan, wayang kulit, ludruk, ketoprak, campursari dan uyon-uyon. Kesenian kesenian tersebut dipertahankan dengan adanya agenda pagelaran-pagelaran seni. Ada juga kesenian budaya yang berlatar belakang religi yang kegiatannya juga begitu masif di wilayah Kabupaten Madiun seperti kesenian Hadrah baik tradisional maupun Modern. Yang kerap kali di selenggarakan melali bentuk festival maupun Even kegiatan

keagamaan. Sementara itu, pada aspek budaya masih terjalin erat budaya gotong royong antar masyarakat terutama di daerah pedesaan. Kearifan budaya ini merupakan modal dasar dan juga kearifan lokal di Kabupaten Madiun untuk mengembangkan diri dan juga potensi-potensi yang ada di Kabupaten Madiun.

Kabupaten Madiun merupakan representasi nyata dari wilayah yang mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan pembangunan dan pelestarian budaya lokal. Keberadaan jalur strategis nasional, infrastruktur yang terus berkembang, serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan daerah ini tidak hanya berperan sebagai simpul perlintasan Jawa Timur, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dinamis. Di tengah derasnya arus globalisasi dan urbanisasi, Kabupaten Madiun tetap mempertahankan nilai-nilai luhur warisan nenek moyang melalui pelestarian seni, budaya, dan tradisi yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kearifan lokal ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya seperti karawitan, reog, hadrah, hingga kegiatan keagamaan yang senantiasa dihidupi dan diwariskan lintas generasi.

Lebih dari itu, identitas masyarakat Kabupaten Madiun yang dikenal religius, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan menjadi modal sosial yang sangat kuat dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial. Dalam konteks ekonomi, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung mata pencaharian masyarakat kini mulai bersanding dengan sektor industri kecil, perdagangan, dan jasa yang tumbuh seiring perkembangan zaman. Ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi yang adaptif terhadap perubahan, namun tetap berpijak pada kekuatan lokal.

Perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian budaya juga menjadi indikator bahwa Kabupaten Madiun tengah berproses

menuju wilayah yang maju namun tetap berakar kuat pada jati diri dan potensi lokalnya. Semangat gotong royong dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan menjadi kekuatan yang tak ternilai dalam menopang visi pembangunan jangka panjang daerah ini. Oleh karena itu, Kabupaten Madiun tidak hanya layak disebut sebagai daerah potensial, tetapi juga sebagai model pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tanpa kehilangan jati diri.

Kabupaten Madiun adalah sebuah wilayah yang memiliki kekayaan potensi luar biasa dalam berbagai aspek. Dari sisi geografis, posisinya yang sangat strategis di jalur transportasi utama Pulau Jawa menjadikannya daerah dengan nilai ekonomis tinggi dan peluang besar dalam pengembangan konektivitas regional. Dari sisi demografis, keberadaan penduduk usia produktif dalam jumlah besar menunjukkan potensi tenaga kerja dan penggerak ekonomi yang sangat menjanjikan, jika diiringi dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat. Sementara itu, kondisi sosial dan budaya yang sarat nilai-nilai religius, toleransi, serta pelestarian budaya menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan berdaya.

Kabupaten Madiun tidak hanya kaya dalam sumber daya alam, namun juga unggul dalam sumber daya manusianya. Potensi ini tampak dalam geliat ekonomi masyarakat yang semakin terbuka terhadap inovasi dan teknologi, serta dalam kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan memperkuat identitas lokal. Sektor pertanian, yang selama ini menjadi andalan utama, kini mulai dikembangkan secara lebih modern dan berorientasi pasar, sementara sektor industri kecil dan menengah tumbuh seiring dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Madiun memiliki arah pembangunan yang progresif dan inklusif.

Kesimpulannya, Kabupaten Madiun adalah daerah yang memiliki landasan kuat untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Timur. Keunggulan wilayah, sumber daya alam, budaya, serta karakter masyarakatnya yang adaptif dan gotong royong menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal. Tantangan pembangunan ke depan tentu tidak ringan, namun dengan kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kabupaten Madiun memiliki peluang besar untuk tumbuh sebagai wilayah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga sejahtera, berbudaya, dan lestari. Kabupaten Madiun adalah potret daerah yang siap menghadapi masa depan tanpa meninggalkan akar sejarah dan jati diri lokalnya.

B. Budaya Peran Suami Istri dalam Keluarga Kabupaten Madiun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik jumlah angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan hampir sama, namun ada beberapa dari keluarga istri memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Hal ini dapat disimpulkan bahwa banyak para istri di Kabupaten Madiun yang aktif bekerja yang tidak hanya untuk memperjuangkan ekonomi namun juga untuk pengembangan diri, relasi dan implemntasi pendidikannya. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka motivasi diri untuk bekrja juga akan semakin tinggi.

Namun peran istri yang memiliki peran ganda pada ranah domestik dan publik mereka akan lebih ekstra untuk mengorbankan waktu tenaga dan pikirannya. namun, untuk membentuk kekokohan kehidupan rumah tangga perlu adanya rasa saling tolong menolong antara suami maupun istri. Seperti halnya pada keluarga Ibu D dan Bapak E keduanya sama-sama bekerja. Bapak E bekerja sebagai PNS dan Ibu D bekerja sebagai penjahit di rumah, Bapak E yang tiap hari berangkat pagi pulang sore kehidupan pada ranah domestik pada hari aktif diperankan oleh istri untuk memasak menyuci dan lain sebagainya sembari Ibu D menyelesaikan jahitan pesanan dari pemesan di rumah. Kehidupan rumah tangga di sore hari usai Bapak E pulang

bekerja, rupanya peran suami maupun istri tidak ada bedanya. Kerap kali Bapak E menggapai piring-piring kotor di cucian piring, membenahi yang perlu dibenahi dirumah. Apalagi pada libur akhir pekan, ada saja kegiatan Bapak E di rumah. Sedangkan Istrinya yaitu Ibu D, ia bekerja sebagai penjahit untuk menerapkan skill kreativitasnya dalam mendesain baju dan menjahit pakaian. di samping sebagai hobi, kegiatan tersebut cukup untuk membantu ekonomi dalam rumah tangga.[80]

Sedangkan dengan keluarga pasangan suami istri Bapak DN dan Ibu IT. Keduanya adalah keluarga yang sama-sama mempunyai karir, Bapak DN bekerja sebagai Angkatan Darat sedangkan Ibu IT bekerja sebagai Guru PNS. Kehidupan peran dalam keluarga memang harus lebih ekstra untuk meluangkan waktu apalagi ketika mempunyai seorang anak. Ketika suami istri sama-sama bekerja keluar rumah dengan tugasnya masing-masing, Ibu IT menyewa jasa beby sister untuk mengasuh anaknya yang masih kecil di rumah. Tidak lupa kali Ibu IT mempunyai waktu luang dia pulang untuk melihat kondisi rumah karena memang jarak antara rumah dan sekolahan lumayan dekat. Sedangkan suaminya Bapak DN ketika ia mempunyai waktu luang dan tidak ada panggilan tugas ia banyak meluangkan waktu untuk mengasuh anaknya dirumah dan mengurus segala hal yang ada dirumah sewaktu istrinya bekerja. Meraka mengupayakan siapa saja yang memang mempunyai waktu luang maka saling bantu membantu dan saling pengertian.[81]

Sedangkan dengan keluarga pasangan suami istri Bapak I dan Ibu R mereka sama-sama bekerja. Bapak I bekerja sebagai pengacara dan juga sama-sama membuka usaha yang cukup berjalan pesat bersama istrinya di rumah, Dalam berperan dalam rumah tangga mereka saling mengisi kekosongan dalam mengurus anak mengantar menjemput sekolah anak, dan hal-hal kecil seperti memasak ataupun menyuci, meskipun terdapat beberapa orang yang ikut bekerja dengan Bapak I dan membantu di rumah,

[80] Bapak E, Hasil Wawancara, Desember 2024.
[81] IT, Haisl Wawancara, Ferbruari 2025.

peran suami istri terlihat berjalan beriringan dengan adanya usaha bersama suami-istri dalam rumah tangga.[82]

Sedangkan dengan keluarga pasangan suami istri Bapak HR dan Ibu U mereka sama-sama bekerja, Bapak HR dengan kendaraan pengangkut seperti truk maupun pickup yang dimilikinya, ia memenuhi pesanan-pesanan dari pelanggan untuk mengantar bahan bangunan seperti pasir, batu-bata dan lain sebagainya, sedangkan istrinya Ibu U bekerja sebagai pedagang, ia menjual pakaian di ruko yang ia sewa di pasar. Peran dalam rumah tangga di rumah, suami istri tersebut berjalan sangat harmonis. Dalam mengurus anak mereka saling mengisi walaupun sama-sama bekerja, menurutnya mereka banyak waktu untuk keluarga dan bergantian menguruas anak dirumah. Walaupun kegiatan yang berbau memasak ataupun mencuci kebanyakan dilakukan oleh istri, namun kelihatannya suami tidak diam begitu saja, suami lebih banyak bermain dengan anak ketika dirumah istrinya sedang memasak. Atau melakukan kegiatan lain yang membantu dia untuk mengembangkan bisnisnya.[83]

Sedangkan dengan keluarga pasangan suami istri Bapak Ahmad dan Ibu St mereka sama-sama bekerja sebagai petani. namun dalam kegiatan kesehariannya suami istri tersebut mempunyai banyak waktu luang selain bertani karena lahan yang mereka miliki dikelola oleh orang lain mereka hanya memantau dam mendapatkan hasilnya sehingga waktu yang mereka miliki dapat diisi untuk kegiatan lainnya yang produktif diluar rumah yang tidak terikat. Peran suami istri didalam rumah hal-hal yang berkaitan dengan mengasuh anak, mencuci memasak memang kelihatannya lebih banyak dilakukan oleh istri, suami lebih banyak melakukan kegiatan diluar rumah dalam hal kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, hal-hal dirumah tangga yang berkaitan dengan rumah yang menurut mereka tidak bisa dikerjakan oleh perempuan, maka suami yang akan mengerjakan seperti kelistrikan dirumah kebersihan ladang maupun perkebunan di sekitar rumah suami

[82] Bapak P, Hasil Wawancara, desember 2024.
[83] Bapak HR, Hasil Wawancara, Desember 2024.

yang mengerjakan. Persoalan di rumah tidak hanya pada ranah mengasuh mencuci maupun memasak bagi mereka, menurut bapak Ahmad ada bagian-bagian pekerjaan dirumah yang mana tidak etik untuk saya, jika saya membiarkan istri yang mengerjakan seperti mengangkat barang-barang berat dan lain sebagainya. Namun, ketika sang istri memang benar-benar sedang capek tidak jarang suami membantu mencuci dan untuk lauk kita beli diluar.

Sedangkan dengan keluarga pasangan suami istri Bapak T dan Ibu HY mereka sama-sama mencukupi kebutuhan keluarganya. Bapak Trimo yang bekerja sebagai kuli bangunan dan dan Ibu Haryati bekerja sebagai buruh tani tidak jarang juga ia juga akan mengambil job membantu memasak jika salah satu tetangganya mengadakan acara. Peran dalam kehidupan keluarga Bapak Trimo seringkali sepulang dari kerja sebagai kuli bangunan ia langsung mandi dan istirahat sejenak untuk menghilangkan capeknya karna memang pekerjaan yang dia jalani memakan banyak tenaga fisik sehingga tidak sempat untuk memegang pekerjaan rumah seperti mencuci piring baju dan sebagainya. Sehingga mencuci memasak dan pekerjaan rumah lainnya dikerjakan oleh istri, dikarenakan panggilan buruh tani juga tidak setiap hari ada, hanya pada waktu-waktu tertentu seperti masa panen, waktu daud, dan lain sebagainya. Namun tidak jarang juga suami akan membantu istri mengurus rumah tangga disaat diperlukan.[84]

Fenomena yang tergambar dari berbagai keluarga di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa pembagian peran antara suami dan istri kini telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan dengan konstruksi tradisional masa lalu. Suami tidak lagi sekadar dilihat sebagai pencari nafkah utama, dan istri pun tidak hanya terbatas pada urusan domestik seperti memasak, mencuci, atau mengasuh anak. Dalam praktiknya, terdapat kerja sama yang erat dalam membangun rumah tangga, di mana suami dan istri saling melengkapi, baik dalam peran ekonomi,

[84] Bapak T, Hasil Wawancara, February 2, 2024.

sosial, maupun emosional.

Pada keluarga-keluarga di mana kedua pasangan bekerja, pembagian tanggung jawab cenderung lebih fleksibel dan dinamis. Mereka berbagi peran dalam aktivitas rumah tangga seperti menjemput anak, memasak, atau membersihkan rumah, sambil tetap menjalankan kewajibannya masing-masing di luar rumah. Hal ini menjadi cerminan bahwa nilai-nilai kesetaraan semakin mengakar di tengah masyarakat. Bahkan dalam keluarga yang masih menganut nilai-nilai patriarki, muncul kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kompromi antara pasangan.

Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi, pendidikan, serta akses informasi yang semakin luas. Perempuan kini lebih leluasa dalam mengembangkan potensi dirinya di ranah publik, seperti bekerja, berwirausaha, bahkan berkontribusi dalam kegiatan sosial dan politik. Suami pun mulai menyadari bahwa keberhasilan keluarga tidak hanya bergantung pada peran ekonomi, tetapi juga pada keterlibatan emosional dan partisipasi aktif dalam kehidupan rumah tangga.

Perempuan tidak lagi diposisikan hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai mitra sejajar yang memiliki kontribusi penting dalam pembangunan keluarga, baik secara ekonomi, emosional, maupun spiritual. Suami pun mulai terlibat secara aktif dalam pengasuhan anak, pekerjaan domestik, dan pengelolaan rumah tangga. Keseimbangan peran ini pada akhirnya berdampak poStf terhadap kualitas komunikasi dalam keluarga, kesejahteraan psikologis anak, serta ketahanan keluarga dalam menghadapi tekanan sosial dan ekonomi.

Pendorong utama dari perubahan ini antara lain adalah meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, masuknya nilai-nilai kesetaraan gender melalui media dan pendidikan formal, serta munculnya kebutuhan ekonomi yang menuntut kedua pasangan untuk sama-sama produktif. Selain itu, berkembangnya kesadaran bahwa keluarga bukan hanya sekadar institusi biologis atau sosial, melainkan juga institusi psikologis dan emosional, menjadikan peran suami istri semakin kompleks

namun saling menguatkan.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan temuan tersebut, maka budaya peran suami istri dalam keluarga di Kabupaten Madiun dapat dikatakan tengah berada dalam proses transisi dari pola relasi yang kaku menuju pola yang lebih demokratis dan partisipatif. Hal ini tentu menjadi sinyal poStf bagi penguatan struktur sosial keluarga ke depan, di mana keadilan gender, kerja sama, dan empati menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang tangguh dan harmonis di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

C. Penerapan Pembagian Waris Masyarakat Kabupaten Madiun

Masyarakat kabupaten Madiun mempunyai latar belakang bereda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, pandangan mengenai kebenaran pada suatu objek tertentu akan menghasilkan perspektif berbeda-beda antara satu dengan satu lainnya. Dalam permasalahan pembagian waris, masyarakat Kabupaten Madiun mengimplikasikan pembagian waris pada konsep-konsep pembagian yang diyakini kedepannya tidak menimbulkan perpecahan antara individu, diantara konsep-konsep tersebut antara lain: pertama konsep pembagian waris sesuai dengan ilmu *faraid*, kedua konsep pembagian waris melalui musyawarah keluarga yang bertujuan membagi harta waris sesuai kesepakatan, ketiga konsep pembagian harta sebelum pewaris meninggal.

Masyarakat Madiun terbagi menjadi beberapa Kecamatan, dalam suatu kecamatan memiliki budaya yang hampir semua sama walaupun ada sedikit perbedaan diantaranya Dalam hal adat. Seperti contoh Kabupaten Madiun bagian Selatan saat pernikahan buwuhan dilaksanakan pada malam resepsi, namun pada Kabupaten Madiun Utara buwuhan pada adat pernikahan dilakukan setelah adanya resepsi pernikahan. Sama halnya dengan pembagian waris satu kecamatan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten madiun sedikit berbeda.

Kecamatan Jiwan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Madiun memiliki pandangan mengenai pembagian waris. Salah

satu desa di kecamatan Jiwan yaitu Desa Sukolilo pada Masyarakatnya memiliki banyak pandangan diantaranya wawancara yang dilakukan dengan keluarga Ibu FT dan Bapak SD mengenai pembagian harta waris menjelaskan bahwa:

> "*harta waris yang ditinggalne kekak mpun dibagi sak derenge kakek kami meninggal oleh kakek kami. menawi wonten salah satu keluarga yang tidak menerima keputusan wasiat tersebut, tapi setelah adanya perundingan antara keluarga besar kulo sampun menemukan jalan keluar sehingga keluarga kami masih saling silaturahmi sampai sekarang*".[85]

Pembagian yang dilakukan oleh keluarga Bapak SD dan ibu FT ini awalnya menggunakan konsep wasiat, konsep wasiat adalah suatu konsep pembagian harta sebelum pewaris meninggal. Walaupun keluar dari konsep waris namun tidak keluar dari syariat yang dibenarkan Islam. Namun, dengan konsep wasiat ini dari keluarga Ibu FT dan Bapak SD ada yang tidak menerima, maka diadakan musyawarah. Artinya walaupun ada konsep wasiat namun terdapat kesepakatan setelahnya diantara keluarga mengenai pembagian waris sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Berbeda dengan Keluarga Ibu IT pembagian waris ditetapkan melalui musyawarah dan dibagi sama rata.

> "*waris sing ditinggalno kakek kulo mpun di bagi podo sedanten, menghindari menawi wonten saudara engkang moten trimo ben podo penake*"

Pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga Ibu IT merupakan kebanyakan konsep pembagian yang ada di Kabupaten Madiun, sehingga bisa disebut dengan adat pembagian waris yang ada di Kabupaten Madiun mengenai pembagian harta waris dibagi secara merata antara laki-laki dan perempuan melalui kesepakatan. hal ini sama dengan konsep yang dilakukan oleh beberapa keluarga yang telah dilakukan wawancara diantaranya keluarga Ibu St dan Bapak MR, Keluarga bapak P dan Ibu R, keluarga Hr dan Ibu U, Bapak E dan Ibu Dw. Namun berbeda dengan keluarga bapak H dan Ibu An ia mengatakan:

"*Alangkah baiknya jika pembagian waris dilakukan dengan ketentuan*

[85] Ibu FT, Hasil Wawancara, Desember 2025.

yang ada dalam ketentuan islam, sebagai bentuk ketaatan sebagai umat islam. Adapun yang tidak menerima dan merasa tidak adil dengan bagian hak yang lebih sedikit atau yang tidak terima dengan konsep pembagian waris dalam Islam perlu ditanyakan kembali, apakah dia menanyakan tentang keadilan Tuhan dalam ketentuannya? Sehingga ingkar dangan ketaatan?[86]

Pernyataan yang dilontarkan oleh keluarga Bapak H dan Ibu An dalam implementasinya merupan bentuk ketaatan dalam menjalankan ketentuan Tuhan yang ditetapkna dalam al-Alqur'an, namun dalam wawancara yang lebih lanjut tentang bagaimana pembagian waris yang telah terjadi di keluarga. Bapak H mengatakan:

"*pembagian waris yang telah terjadi di keluarga kami di bagi secara musyawarah kesepakatan antara saudara kami setelah kakek dari anak kami meninggal. Walaupun kami meyakini dengan konsep pembagian Islam lebih baik sebagai bentuk ketaatan, namun lebih banyak suara dari saudara kami dalam pembagian waris untuk dibagi secara merata untuk menghindari iri hati"*[87]

Saudara-saudara dari Bapak H memang mempunyai pandangan yang berbeda-beda seperti saudaranya yang ke dua bapak F memang menginginkan pembagian yang sama rata. Namun dalam pengimplementasiannya dia juga tidak menafikan opsi dari bapak H. Bisa dilihat dari wawancara oleh bapak F:

"*bahwa memang dulu sempat sedikit ada adu argumen saya dengan saudara saya, bapak H ingin memilih waris seperti faraid dan saya sama rata saja. Walaupun pada akhirnya kami memilih untuk dibagi secara merata, namun pembagian secara faraid tidak kami tinggalkan. Awalnya kami membagi secara faraid untuk memenuhi syariat agama kemudian disepakati lagi bahwa untuk kesepakatan sehingga sama-sama ikhlas"*[88]

Implementasi pembagian waris yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam di keluarga Bapak H dan Ibu An sulit untuk dilaksanakan, dan walaupun memaksa untuk dilaksanakan ditakutkan terjadi adanya perselisihan antara saudara, sehingga keluarga tersebut menggunakan kesepakatan untuk membagi harta waris.

Pemerintah Desa selaku ujung pemerintahan di masyarakat kabupaten Madiun juga mengakui bahwa kebanyakan masyarakat di Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun membagi harta waris dengan

[86] Bapak H, Hasil Wawancara, November 2, 2025.
[87] Bapak H.
[88] wawancara dengan Bapak F, Mei 2025.

kesepakatan keluarga, banyak pembagian harta waris yang diselesaikan sampai pada persaksian di kantor desa sebagai tempat yang netral untuk bermusyawarah. Hal ini disampaikan oleh Kepala Desa Sukolilo bersama Modin desa Sukolilo Keamatan Jiwan Kabupaten Madiun:

> "*Alhamdulillah keluarga-keluarga di Desa Sukolilo guyub rukun mas, adapun pernah terjadi pembagian waris di kantor Desa. Kantor Desa hanya sebagai fasilitator tempat yang netral dan persaksian menganai pembagian waris mereka. Adapun ketentuan pembagian warisnya sesuai dengan kesepakatan yang didapat oleh mereka saat musyawarah"*[89]

Sedangkan di Kecamatan Sawahan desa Kanung kebanyakan pembagian waris dilakukan dengan kesepakatan dengan melaului musyawarah keluarga adapun ketika tidak menjumpai kesepakatan maka Kantor desa Sebagai Ujung Pemerintahan menjadi Mediator atas permasalahan tersebut. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Desa Kanung beserta Kamituwo Desa Kanung Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun:

> "*Masyarakat Desa Kanung membagi harta waris sesuai kesepakatan dan dibagi rata kesemuanya, adapun yang sampai penyelesaiannya di Kantor desa, Kantor Desa berperan sebagai Mediator. Namun kebanyakan pembagian waris sudah disepakati oleh mereka, dan kami hanya diminta sebagai saksi bahwa pembagian waris sudah dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka*"[90]

Hal ini sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh keluarga Bapak Habib dan Bapak Bambang selaku masyarakat Desa Kanung Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun, bahwa pembagian waris Masyarakat di Desa Kanung dibagi secara rata sesuai kesepakatan anggota keluarga. Namun dari wawancara lebih lanjut tentang pembagian waris yang sesuai dengan ilmu faraid, Sekeretaris Desa Kanung Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun mengatakan bahwa:

> "*masyarakat desa kanung selama ini yang saya ketahui ddereng pernah wonten ingkang membagi harta waris mereka sesuai dengan ilmu faraid, menawi dari keidaktahuan mereka tentang hal itu. Kalaupun dipaksakan untuk membagi harta waris yang sesuai dengan ilmu faraid mungkin akan menimulkan perselisihan dikarenakan merasa tidak*

[89] Perangkat Deas Sukolilo, Hasil Wawancara, March 5, 2025.
[90] Perangkat Desa Kanung, Hasil Wawancara, February 15, 2025.

adil"[91]

Masih di dalam Kabupaten Madiun, pembagian waris yang terjadi di Kecamatan Kebonsari. Dari hasil wawancara dengan Ibu E dan suaminya. Pembagian waris dilakukan melalui proses negosiasi musyawarah keluarga terlebih dahulu, jika tidak menemukan jalan tengah maka proses pembagian waris berlanjut melalui mediasi. Berikut wawancara yang diperoleh dari Ibu E dan suaminya:

> "*dulu setelah kakek kami meninggal, kami sebagai ahli waris bermusyawarah dahulu untuk membagi harta peninggalan kakek kami. Dalam musyawarah tersebut terdapat berbagai pendapat. Anak pertama laki-laki kakek ingin untuk membagi warisan sesuai dengan ilmu faraid, mungkin dalam hal ini dia akan diuntungkan dikarenakan dia adalah anak laki-laki. Kemudian anak kedua kakek yang merupakan perempuan ingin harta warisan tersebut dibagi secara merata dikarenakan dia yang merawat kakek selama hidup setelah saudara-saudara yang lain sudah menikah kemudian meninggalkan rumah. Sampai dari sini, tidak ditemukan titik tengah dalam musyawarah tersebut. Kemudian berlanjutlah mediasi yang dilakukan di Kantor Desa dengan Kepala desa sebagai mediatornya. Namun dari beberapa kali mediasi yang dilakukan tetap tidak mendapatkan hasil sampai bertahun tahun lamanya. sehingga harta waris salah satunya berupa rumah dan ladang sudah tidak lagi terawat selayaknya rumah kosong dan ladang yang dipenuhi ilalang. Sampai saat ini dan tidak yang berani untuk mengambil langkah hukum ke pengadilan. Saya melihat bahwa mereka seperti sudah lepas silaturahmi dan kamipun juga enggan untuk berkunjung."*[92]

Tidak sedikit dari fenomena yang ditemukan aset harta waris yang ditelantarkan akibat pembagian waris tidak menemukan kesepakatan. Peneliti menjumpai di Desa Kincang Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun terdapat kebun yang tidak terawat bahkan dijadikan tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Peneliti mencoba mewawancarai salah satu warga di Desa tersebut yang bernama Pak FK ia mengatakan bahwa:

> "*kebun ini sudah lama tidak dirawat, dulunya kebun ini menjadi rebutan oleh anak-anak yang memiliki ladang ini setelah pemilik ladang ini meninggal. Entah bagaimana sampai sekarang kebun ini dibiarkan begitu saja dan tidak tahu anak-anak dari pewaris ini pergi*

[91] Perangkat Desa Kanung.
[92] Ibu El, Hasil Wawancara, Mei 2024.

kemana"[93]

D. Tantangan Pembagian Waris di Kabupaten Madiun

Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah berbedanya pemahaman masyarakat mengenai konsep hukum waris. Sebagian masyarakat memahami dan cenderung ingin menerapkan hukum waris Islam (ilmu faraid), sementara sebagian lainnya lebih memilih pembagian secara musyawarah dan kesepakatan bersama, bahkan dengan pola pembagian yang merata antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan pemahaman ini dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama ketika ada pihak yang merasa haknya dikurangi atau diabaikan. Tantangan ini terlihat dari wawancara dari keluarga Pak H bahwa:

> "*saya sebenarnya lebih menginginkan pembagian waris di bagi sesuai faraid, dikarenakan sesuai dan bisa menerapkan apa yang pernah saya pelajari di pesantren dulu*"[94]

Namun, pemikiran demikian tidak bisa terealisasikan dikarenakan melihat saudara-saudaranya banyak yang memilih untuk membagi sama:

> "*dulu keluarga kami sebelum membagi waris kami rembukan terlebih dahulu untuk menentukan pembagian waris seperti apa yang akan dilakukan. Saya mengusulkan membagi sesuai faraid, Namun suara yang lebih banyak memenangkan membagi warisan secara sama rata"*[95]

Hal demikian yang terjadi juga di alami oleh keluarga Ibu El ketika proses negosiasi, dalam keluarganya mempunyai pemikiran masing-masing dalam hal konsep pembagian waris seperti apa yang akan dilakaukan. Ada yang menginginkan konsep model faraid ada juga yang menginginkan konsep yang sesuai dengan apa yang biasanya maklum dilakukan yaitu dibagi secara merata melalui kesepakatan. namun sampai sekarang pembagian waris tidak menemukan hasil dan menimbulkan terputusnya tali persaudaraan.

Dalam praktiknya, masyarakat Kabupaten Madiun sering berada dalam posisi dilematis antara melestarikan nilai-nilai adat/kultural lokal dan

---

[93] Bapak FK, Hasil Wawancara, November 25, 2024.
[94] Bapak H, Hasil Wawancara.
[95] Bapak H.

menerapkan ketentuan syariat Islam. Misalnya, keluarga Bapak H dalam wawancara menyatakan bahwa hukum Islam adalah bentuk ketaatan terhadap Tuhan, tetapi dalam realitas keluarga, pembagian tetap dilakukan berdasarkan musyawarah karena dianggap lebih adil secara sosial dan menghindari iri hati. Ketegangan ini menciptakan tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Dalam wawancara lebih lanjut kepada tokoh Agama di Kabupaten Madiun apakah dimungkinkan keluarga membagi waris seperti halnya faraid:

> *"seharusnya waris dibagi sesuai dengan faraid dan dimungkinkan pembagian* waris *seperti itu jika semua pihak sepakat tentang pembagian waris yang sesuai dengan ilmu faraid. Namun dilapangan pemahaman tentang pembagian waris yang sesuai dengan faraid tidak begitu dominan dan kemungkinan jika dipaksakan kemungkinan perpecahan akan terjadi."*[96]

Meskipun musyawarah dianggap sebagai solusi damai, kenyataannya tidak semua anggota keluarga memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Kadang-kadang yang kuat secara ekonomi atau sosial lebih dominan dalam menentukan hasil musyawarah, sehingga suara anggota keluarga yang lebih lemah bisa terabaikan. Ini bisa menciptakan ketidakpuasan dan memicu konflik yang laten.

Sebagian besar masyarakat masih memiliki pemahaman hukum waris yang bersifat turun-temurun dan tidak terstruktur. Minimnya literasi hukum, baik hukum Islam maupun hukum waris nasional (KUHPerdata) maupun KHI, membuat masyarakat seringkali tidak memahami secara utuh hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Akibatnya, pembagian waris lebih bersandar pada tradisi keluarga daripada aturan yang berlaku.

Peran pemerintah desa seperti di Sukolilo Kecamatan Jiwan dan Kanung Kecamatan Sawahan telah berperan sebagai fasilitator netral, peran ini masih bersifat administratif dan tidak bersifat mediasi hukum substansial. Artinya, mereka hanya menjadi saksi atau penyedia ruang musyawarah, bukan pembimbing hukum atau penengah ketika terjadi

[96] Kyai, "Hasil Wawancara" (2024).

sengketa yang dalam. Ini menjadi tantangan jika musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil dan tidak ada pihak ketiga yang dapat memediasi secara profesional. Hal ini juga terjadi di Desa yang berada di Kebonsari bahwa ada kasus dimana masyarakat ingin membagi waris dan meminta bantuan kepada Kepala Desa untuk menjadi penengah namun sampai memakan waktu satu tahun lebih kasus ini tidak terselesaiakan. Dari wawancara perangkat desa mengatakan bahwa:

> "*pernah terjadi kasus penyelesaisan sengketa di Desa kami, kesemua pihak mempunyai pemikiran masing-masing dan tidak ada yang mau mengalah. Dan sempat terjadi kericuhan. kami sudah berupaya untuk memberi edukasi sedikit tentang kewarisan kepada semua pihak Sampai batas waktu yang sudah lama dan para pihak tidak ada yang mau mengalah*"[97]

Tantangan pembagian waris ternyata tidak hanya tentang konsep apa yang akan digunakan untuk membagi waris. Dari wawancara yang kami lakukan dengan Bapak WB selaku Kuasa Hukum dari salah satu kliennya di Kabupaten Madiun. Ia mengetakan bahwa:

> "*pernah saya mendampingi klien dalam persengketaan waris. Dimana salah satu pihak sebut saja bapak A menguasai aset harta waris, karenakan saudaranya sebut saja si B sudah lama merantau dan lama tidak ada kabar sampai sekarang. Dan juga selama pewaris masih hidup yang mengelola aset tersebut adalah bapak A, maka timbulah persengketaan dari anak-anak bapak B ingin mengambil alih penguasaan aset yang dikuasai oleh bapak A. Walaupun tidak sampai ke ranah litigasi dan sudah terselesaikan, namun persengketaan ini juga berlangsung dengan adanya ketegangan disaat diselesaikan di Kantor Desa. Saya sendiri mencoba memberi pembelaan terhadap klien kami dan memberi pemahaman hukum kesemua pihak*."[98]

Perselisihan yang terjadi dalam kasus tersebut mencerminkan keberhasilan mediasi di tingkat lokal atau desa. Hal ini menunjukkan bahwa akar dari sengketa waris bukan semata-mata karena perbedaan konsep pemikiran, tetapi lebih kepada adanya motif persepsi kepemilikan. Sejak awal, salah satu pihak telah merasa memiliki legitimasi atas aset keluarga karena telah mengelola dan merawatnya. Akibatnya, muncul anggapan bahwa aset tersebut secara otomatis menjadi miliknya, yang kemudian

[97] Perangkat Desa Kebonsari, Hasil Wawancara, March 24, 2025.
[98] Bapak WB, Hasil Wawancara, March 3, 2024.

menimbulkan klaim sepihak dan konflik antar ahli waris.

E. Dampak Pengimplementasian Model Pembagian Waris di Kabupaten Madiun

Pembagian harta waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga yang seringkali menjadi titik krusial dalam mempertahankan harmoni atau justru memicu konflik internal. Di tengah masyarakat yang terus berkembang, dinamika pembagian waris tidak lagi menjadi persoalan yang semata-mata tunduk pada teks normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, bahkan psikologis. Di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, fenomena pembagian waris menunjukkan keberagaman praktik yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, ditemukan bahwa terdapat tiga model utama pembagian waris yang diimplementasikan oleh masyarakat di wilayah ini. Ketiga model tersebut terbentuk dari hasil interaksi dan negosiasi antara hukum Islam, nilai-nilai lokal, serta pertimbangan kekeluargaan dan pragmatisme. Dalam praktiknya, masyarakat tidak secara kaku mengikuti satu sistem hukum saja, melainkan cenderung mencari titik temu yang dianggap paling adil dan maslahat oleh seluruh pihak keluarga.

Model-model pembagian waris yang berkembang ini mencerminkan kompleksitas cara pandang masyarakat Madiun terhadap konsep keadilan dan kepatutan dalam keluarga. Sebagian keluarga masih menerapkan ketentuan hukum waris Islam secara tekstual, sebagian lainnya mengadaptasinya dengan pendekatan musyawarah, dan tidak sedikit pula yang memilih untuk menggunakan model pembagian secara merata antar ahli waris demi menjaga keharmonisan keluarga. Ketiga model tersebut tentunya memiliki konsekuensi yang berbeda-beda, baik secara hukum maupun sosial.

Pertama, pembagian waris sesuai dengan ilmu faraid. Meskipun jarang ditemukan, namun jika dari semua ahli waris memahami ilmu faraid

dan menyepakati pembagian tersebut maka pembagian tersebut dapat dilakukan tanpa adanya konflik seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh Agama di Kabupaten Madiun:

> *"seharusnya waris dibagi sesuai dengan faraid dan dimungkinkan pembagian waris seperti* itu *jika semua pihak sepakat tentang pembagian waris yang sesuai dengan ilmu faraid. Namun dilapangan pemahaman tentang pembagian waris yang sesuai dengan faraid tidak begitu dominan dan kemungkinan jika dipaksakan kemungkinan perpecahan akan terjadi."*[99]

Akan tetapi, jika memaksakan untuk tetap dilakukukan pembagian waris yang sesuai dengan ilmu faraid maka aka mengakibatkan kecemburuan sosial antara laki-laki dan perempuan dikarenakan laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai peran. Hal ini seperti pada kasus bu El:

> "*dulu setelah kakek kami meninggal, kami sebagai ahli waris bermusyawarah dahulu untuk membagi harta peninggalan kakek kami. Dalam musyawarah tersebut terdapat berbagai pendapat. Anak pertama laki-laki kakek ingin untuk membagi warisan sesuai dengan ilmu faraid, mungkin dalam hal ini dia akan diuntungkan dikarenakan dia adalah anak laki-laki. Kemudian anak kedua kakek yang merupakan perempuan ingin harta warisan tersebut dibagi secara merata dikarenakan dia yang merawat kakek selama hidup setelah saudara-saudara yang lain sudah menikah kemudian meninggalkan rumah. Sampai dari sini, tidak ditemukan titik tengah dalam musyawarah tersebut. Kemudian berlanjutlah mediasi yang dilakukan di Kantor Desa dengan Kepala desa sebagai mediatornya. Namun dari beberapa kali mediasi yang dilakukan tetap tidak mendapatkan hasil sampai bertahun tahun lamanya. sehingga harta waris salah satunya berupa rumah dan ladang sudah tidak lagi terawat selayaknya rumah kosong dan ladang yang dipenuhi ilalang. Sampai saat ini dan tidak yang berani untuk mengambil langkah hukum ke pengadilan. Saya melihat bahwa mereka seperti sudah lepas silaturahmi dan kamipun juga enggan untuk berkunjung."*.[100]

Kedua, dampak pembagian waris sesuai adat. Adat di Kabupaten Madiun kebanyakan membagi harta waris sama rata dan melalui jalan musyawarah keluarga. Dalam hal ini cenderung lebih banyak dampak

[99] Kyai, "Hasil Wawancara."
[100] Ibu El, Hasil Wawancara.

positif yang didapatkan seperti halnya kebanyakan masyarakat di desa Sukolilo dalam wawancara dengan Kepala Desanya:

> "*Alhamdulillah keluarga-keluarga di Desa Sukolilo guyub rukun mas, adapun pernah terjadi pembagian waris di kantor Desa. Kantor Desa hanya sebagai fasilitator tempat yang netral dan persaksian menganai pembagian waris mereka. Adapun ketentuan pembagian warisnya sesuai dengan kesepakatan yang didapat oleh mereka saat musyawarah*"[101]

Ketiga, dampak pembagian waris sebelum pewaris meninggal. Terdapat kecemburuan sosial antara ahli waris apabila pewaris memberikan harta lebih banyak kepada salah satu ahli waris. hal ini pernah terjadi pada keluarga iu FT yang salah satu saudaranya tidak terima walaupun pada akhirnya melalui jalan musyawarah mendapatkan kesepakatan.

[101] Perangkat Desa Sukolilo, Hasil Wawancara.

BAB IV

Analisa Model Pembagian Waris dalam Keluarga Karir: Studi Fenomenologi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Madiun

A. Praktik Pembagian Waris di Kabupaten Madiun

Teori fenomenologi, sebagaimana diperkenalkan oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Alfred Schutz dalam ilmu sosial, berangkat dari pemahaman bahwa realitas sosial dibentuk melalui pengalaman subjektif individu dalam interaksinya dengan dunia sekitar. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat Kabupaten Madiun mengalami, memaknai, dan menginterpretasikan praktik pembagian waris dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak semata berdasarkan aturan hukum tertulis, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai sosial, budaya, spiritual, dan emosional yang melekat dalam keseharian mereka.

Dalam kerangka ini, praktik pembagian waris tidak bisa dipahami hanya sebagai penerapan sistem hukum (seperti faraid atau hukum perdata), melainkan sebagai pengalaman bermakna yang dibentuk oleh konteks lokal dan struktur kesadaran kolektif keluarga. Misalnya, dalam kasus keluarga Ibu IT, yang memilih membagi harta secara merata antara laki-laki dan perempuan, tindakan ini bukan semata keputusan legal, melainkan cerminan dari makna keadilan yang dibentuk melalui pengalaman sosial mereka. Fenomenologi mengajak kita melihat bahwa tindakan Ibu IT dan suaminya tidak bisa dipisahkan dari latar belakang mereka sebagai pasangan yang keduanya bekerja dan memiliki pemahaman kesetaraan dalam rumah tangga. Keadilan di sini tidak hanya bermakna formal, tetapi juga bermakna relasional yakni terciptanya rasa seimbang dalam relasi keluarga.

Demikian pula dalam kasus keluarga Bapak H dan Ibu An, walaupun mereka meyakini bahwa hukum faraid adalah bentuk ketaatan pada agama, namun dalam praktiknya mereka tetap memilih musyawarah untuk

pembagian waris agar tidak menimbulkan kecemburuan. Dalam perspektif fenomenologi, ini menunjukkan adanya dialektika antara dunia kehidupan (lifeworld) mereka yang religius dengan dunia sosial yang menuntut harmoni dan kohesi. Artinya, kesadaran mereka terhadap norma agama tidak berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dengan pengalaman sosial bersama anggota keluarga lain, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil dari negosiasi makna antarindividu.

Lebih lanjut, fenomenologi menekankan pentingnya intersubjektivitas, yakni kesadaran yang dibentuk bersama melalui pengalaman sosial yang saling dipahami. Hal ini sangat tampak dalam model pembagian melalui musyawarah. Di Kabupaten Madiun, musyawarah bukan hanya cara membagi waris, tetapi juga bentuk komunikasi makna antaranggota keluarga. Kesepakatan tidak muncul dari dominasi satu nilai tunggal (misalnya hukum agama saja), melainkan dari proses saling memahami dan merasakan posisi masing-masing. Dalam fenomenologi, hal ini menunjukkan bahwa makna "adil" bukanlah sesuatu yang objektif atau absolut, melainkan dibentuk dalam proses dialog sosial, yang selalu dinamis, terbuka, dan situasional.

Berdasarkan data, masyarakat Desa Kabupaten Madiun secara kolektif memiliki tindakan kesadaran berupa kesepakatan untuk membagi harta waris secara merata antar ahli waris, tanpa mengacu pada hukum faraid. Ini adalah bentuk pengalaman aktif yang berasal dari nilai-nilai lokal seperti rasa keadilan, kesetaraan, dan menjaga keharmonisan keluarga. Sementara itu, noema dari pengalaman tersebut adalah makna tentang "pembagian waris yang adil" bukan dalam arti legal-formal, tetapi dalam arti emosional dan sosial, yaitu semua anak merasa dihargai dan tidak timbul konflik antar keluarga.

Dengan kata lain, meskipun dalam hukum Islam bagian laki-laki lebih besar, masyarakat Kabupaten memaknai keadilan secara berbeda, berdasarkan pengalaman historis dan nilai-nilai budaya yang mereka hayati. Ini menunjukkan bahwa realitas hukum waris bukanlah sesuatu yang

objektif dan universal dalam kesadaran mereka, melainkan dibentuk melalui intensionalitas kesadaran sosial, sebagaimana digambarkan dalam relasi noesis - noema.

Sementara itu, dalam model pembagian melalui wasiat sebelum wafat, seperti pada kasus keluarga Bapak SD, pendekatan fenomenologi membantu kita memahami bagaimana tindakan pewaris dalam membagi harta bukan hanya sebagai pengaturan teknis warisan, tetapi sebagai ekspresi dari tanggung jawab, perasaan kasih sayang, bahkan kekhawatiran akan keharmonisan anak-cucunya setelah ia tiada. Ketika wasiat itu sempat ditolak oleh beberapa anggota keluarga, dan kemudian dilakukan musyawarah ulang, maka tindakan tersebut menunjukkan bahwa makna dari wasiat tidak bersifat tunggal, melainkan terus berubah seiring persepsi dan pengalaman emosional keluarga yang terlibat.

Melalui pendekatan fenomenologi, praktik pembagian waris di Kabupaten Madiun dapat dipahami sebagai ruang perjumpaan antara nilai agama, norma sosial, relasi kekeluargaan, pengalaman emosional, dan konteks budaya lokal. Artinya, pembagian waris bukan sekadar pelaksanaan aturan, melainkan proses memaknai keadilan, kebersamaan, dan masa depan keluarga melalui tindakan dan dialog yang nyata. Fenomenologi membuka ruang bagi kita untuk melihat bahwa keputusan-keputusan yang diambil keluarga tidak hanya berdasarkan logika hukum, tetapi juga berdasarkan logika hati, pengalaman, dan harapan yang saling dipertukarkan dalam kehidupan bersama.

Persoalan keadilan dalam pembagian waris dapat dipahami melalui perspektif fenomenologi Edmund Husserl. Dalam pendekatan ini, keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak atau normatif sejak awal, melainkan merupakan hasil dari proses intensionalitas yakni bagaimana setiap individu secara sadar mengarahkan pengalamannya terhadap suatu objek atau makna tertentu. Artinya, pemahaman tentang keadilan lahir dari cara seseorang mengalami dan memaknainya berdasarkan kesadaran personal maupun kolektif.

Penundaan masyarakat untuk membawa persoalan waris ke ranah hukum formal atau pengadilan dapat dimaknai sebagai bentuk epoche yakni penangguhan terhadap asumsi normatif demi memberi ruang bagi pencarian makna keadilan yang lebih autentik. Dalam hal ini, masyarakat secara noesis yaitu dalam tindakan kesadarannya mengarahkan pengalaman mereka melalui berbagai proses seperti musyawarah dan mediasi. Tindakan-tindakan ini merupakan upaya aktif untuk mengevaluasi dan memahami persoalan waris berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.

Dari proses noesis ini, lahirlah noema, yaitu makna keadilan sebagaimana yang diyakini, dirasakan, dan dimaknai oleh masyarakat itu sendiri. Bagi sebagian pihak, keadilan dapat berarti pembagian yang sesuai hukum faraid, sementara bagi yang lain, keadilan berarti pembagian yang mempertimbangkan pengorbanan dan peran selama masa hidup pewaris. Maka, keadilan yang dimaknai bukanlah keadilan normatif tekstual, tetapi keadilan yang hidup dan tumbuh dari pengalaman bersama.

Akan tetapi, apabila upaya musyawarah dan mediasi tersebut tidak mampu menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak, maka besar kemungkinan realitas keadilan yang mereka cari justru terdapat pada apa yang semula ditangguhkan, yaitu pendekatan hukum normatif melalui pengadilan. Dengan demikian, proses fenomenologis yang dilalui masyarakat melalui noesis dan noema berakhir pada kesimpulan bahwa keadilan formal mungkin menjadi bentuk akhir dari keadilan asali yang semula mereka cari.

Dengan demikian, Pembagian waris di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi tiga model utama: pembagian sesuai faraid, pembagian sesuai adat melalui musyawarah atau kesepakatan keluarga, dan pembagian waris sebelum pewaris meninggal melalui wasiat atau hibah. Masing-masing model ini menunjukkan cara-cara berbeda dalam menanggapi pembagian harta warisan, yang mencerminkan kesadaran, makna, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat setempat.

Pada model pembagian waris yang sesuai dengan faraid, ahli waris

atau keluarga secara sadar memilih untuk membagi harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam (faraid). Tindakan ini umumnya dilandasi oleh kesadaran akan kewajiban agama dan pemahaman bahwa faraid adalah bentuk kepatuhan terhadap syariat. Dalam hal ini, makna yang terbentuk adalah bahwa keadilan dalam pembagian warisan identik dengan ketaatan terhadap hukum agama. Pembagian harta yang dilakukan berdasarkan aturan ini dirasakan sah dan memberi ketenangan secara spiritual, terutama bagi pihak-pihak yang memiliki pemahaman religius yang kuat. Namun demikian, dalam beberapa kasus, pembagian yang dilakukan dengan cara ini bisa menimbulkan ketegangan di antara ahli waris jika ada pihak yang merasa tidak adil, misalnya ketika anak perempuan mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki.

Epoche dalam model pembagian waris ini dilakukan dengan menangguhkan nilai-nilai sosial lokal yang biasa berlaku, seperti kesetaraan gender dalam pembagian harta, untuk memprioritaskan norma agama. Norma budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat, seperti gagasan tentang kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, sengaja ditangguhkan demi menegakkan nilai-nilai religius yang dianggap lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kesadaran normatif yang kuat terhadap nilai-nilai transendental, seperti yang tercermin dalam hukum agama. Sebagai contoh, dalam keluarga Bapak H dan Ibu An, meskipun mereka memahami bahwa faraid adalah bagian dari iman, mereka tetap berkompromi dengan cara musyawarah agar tidak menimbulkan kecemburuan antar anggota keluarga, sehingga pembagian harta bisa berjalan lebih harmonis meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan faraid.

Model pembagian waris berikutnya adalah sesuai dengan adat atau melalui musyawarah keluarga, yang lebih mengutamakan kesepakatan bersama di antara ahli waris. Dalam model ini, ahli waris memilih pendekatan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, mengesampingkan rumus hukum tertentu seperti faraid. Pendekatan ini seringkali dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya menjaga keharmonisan

dalam keluarga, menghindari konflik yang dapat merusak hubungan antar anggota keluarga, dan mempertahankan hubungan emosional yang baik setelah pembagian harta warisan. Pembagian harta yang dilakukan melalui musyawarah dianggap lebih fleksibel, karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi sosial keluarga tersebut.

Makna yang terbentuk dalam pengalaman ini adalah bahwa keadilan berarti penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota keluarga, pengakuan atas peran masing-masing dalam keluarga, dan perlakuan yang setara di antara semua pihak. Ini adalah bentuk keadilan relasional dan kontekstual, di mana semua pihak merasa dihargai, diperlakukan dengan adil, dan merasa nyaman dengan keputusan yang diambil. Meskipun hasil pembagian tidak selalu mengikuti ketentuan hukum faraid, jika pembagian tersebut diterima oleh semua pihak, maka itu dianggap sah secara sosial. Dalam beberapa kasus, norma hukum agama atau negara ditangguhkan untuk memberi ruang kepada nilai-nilai lokal, seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan pengalaman hidup bersama. Sebagai contoh, keluarga Ibu IT membagi harta secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan karena keduanya bekerja dan memiliki kontribusi yang setara dalam keluarga. Mereka tidak menggunakan prinsip faraid, tetapi musyawarah keluarga dengan dasar kesetaraan pengalaman dan tanggung jawab.

Model pembagian waris yang terakhir adalah pembagian waris sebelum pewaris meninggal, melalui wasiat atau hibah. Dalam model ini, pewaris secara sadar membagikan hartanya sebelum wafat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya, cinta kepada anak-anaknya, dan kekhawatiran akan terjadinya konflik setelah kematiannya. Pembagian yang dilakukan sebelum meninggal ini merupakan tindakan proaktif yang muncul dari kesadaran bahwa keluarga harus dijaga keharmonisannya setelah pewaris tiada. Selain itu, pembagian ini juga bisa dilihat sebagai ekspresi moral dan emosional dari pewaris, yang ingin meninggalkan ketenangan bagi keluarganya, bukan sekadar kekayaan material.

Makna dari pengalaman ini adalah bahwa pembagian waris bukan

hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi kasih sayang dan perhatian terhadap keluarga. Namun, makna ini bisa berubah jika wasiat yang diberikan oleh pewaris ditolak oleh ahli waris karena dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa makna pembagian waris bersifat dinamis dan intersubjektif, tergantung pada perspektif dan pengalaman masing-masing pihak yang terlibat. Epoche dilakukan dengan menangguhkan pertimbangan hukum baku, seperti menunggu hingga pewaris wafat dan pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan faraid, untuk memberikan ruang bagi pengalaman pribadi dan hubungan emosional antara pewaris dan ahli waris. Sebagai contoh, keluarga Bapak SD membagi warisan melalui wasiat sebelum wafat. Meskipun sempat terjadi penolakan oleh beberapa anggota keluarga terhadap isi wasiat, akhirnya dilakukan musyawarah ulang untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil, menunjukkan bahwa makna dari wasiat pun terbentuk secara intersubjektif dan tidak bersifat tunggal.

B. Mengapa masyarakat menerapkan model pembagian waris

Pembagian warisan bukan sekadar proses hukum yang mengatur distribusi harta peninggalan seseorang setelah wafat, melainkan juga sebuah peristiwa sosial dan kultural yang menyentuh aspek terdalam relasi antar manusia dalam satu keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiun, praktik pembagian waris berlangsung dalam suatu ruang kompleksitas yang mempertemukan hukum agama, nilai-nilai adat, serta dinamika emosional dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Fenomena ini tidak bisa dipahami hanya melalui pendekatan normatif, melainkan memerlukan pemahaman yang bersifat fenomenologis yakni menelusuri makna dan pengalaman subjektif yang dialami oleh para ahli waris dalam menghadapi dan menegosiasikan hak waris mereka.

Masyarakat Madiun hidup dalam ruang sosial yang kaya akan keberagaman nilai dan praktik. Di satu sisi, banyak keluarga yang memegang teguh ajaran Islam, termasuk dalam urusan pembagian warisan, yang diatur secara rinci dalam ilmu faraid. Bagi sebagian orang,

menjalankan ketentuan tersebut bukan hanya soal hukum, tetapi juga bentuk ketaatan spiritual kepada Allah. Namun di sisi lain, kuatnya pengaruh budaya lokal dan tradisi kekeluargaan mendorong masyarakat untuk mengutamakan pendekatan musyawarah, mufakat, dan prinsip keadilan sosial yang dipahami secara lokal. Dalam musyawarah tersebut, muncul pula keinginan untuk menyetarakan hak antara laki-laki dan perempuan, sebuah praktik yang berbeda dengan prinsip dasar faraid.

Kontradiksi ini tidak jarang menimbulkan kebingungan, dilema, bahkan konflik dalam tubuh keluarga. Keputusan pembagian waris seringkali bukan hasil dari pertimbangan hukum murni, melainkan merupakan produk dari proses negosiasi antar anggota keluarga yang sarat dengan emosi, harapan, kecemburuan, dan bahkan trauma masa lalu. Hal ini mencerminkan bahwa warisan bukan hanya harta, tetapi juga memori, rasa keadilan, dan simbol kasih sayang antar anggota keluarga yang telah lama terbangun.

Tantangan pembagian waris di Kabupaten Madiun memperlihatkan dinamika yang kompleks antara norma agama, nilai adat, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap hukum waris menjadi persoalan utama yang berakar pada dualitas antara penerimaan terhadap ketentuan faraid dan kecenderungan masyarakat untuk menyepakati pembagian melalui musyawarah. Bagi sebagian masyarakat Madiun, keadilan tidak selalu identik dengan kesesuaian terhadap teks Al-Qur’an, tetapi lebih pada bagaimana pembagian tersebut bisa diterima secara lapang dada oleh semua pihak. Mereka merasa bahwa keadilan dalam pembagian waris adalah ketika tidak ada yang merasa dirugikan, bahkan jika harus meninggalkan rumus dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Madiun sering memandang bahwa hukum adat yang memberikan bagian sama kepada anak laki-laki dan perempuan terasa lebih adil karena sesuai dengan pengalaman sosial mereka tentang kesetaraan dan kontribusi dalam keluarga. Dalam hal ini, mereka melihat keadilan sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang bersama relasi sosial,

bukan prinsip tetap yang harus diberlakukan di luar konteks.

Ketegangan antara nilai adat dan nilai syariat memperkuat gambaran bahwa masyarakat Madiun tidak sepenuhnya bergerak dalam satu paradigma hukum. Adat lokal yang cenderung menekankan kesetaraan dalam pembagian harta seringkali dianggap masyarakat sebagai bentuk keadilan yang "lebih manusiawi" dan "lebih damai." Sebagian besar warga menganggap bahwa kesetaraan dalam pembagian, apalagi di antara anak-anak yang telah sama-sama merawat orang tua, adalah simbol dari kasih sayang dan solidaritas. Maka ketika hukum syariat dipersepsi menimbulkan kesenjangan atau konflik, masyarakat lebih memilih adat karena dinilai lebih adil dalam membangun harmoni keluarga.

Namun, persoalan tidak hanya berhenti pada ketegangan nilai, tetapi juga menyentuh persoalan struktural, seperti ketimpangan sosial dalam proses musyawarah. Dalam pandangan masyarakat, musyawarah memang menjadi cara utama untuk mencapai keadilan, namun dalam kenyataannya, keadilan musyawarah sering kali bias kekuasaan. Masyarakat mengeluhkan bahwa pihak yang lebih tua, kaya, atau disegani memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan pembagian. Hal ini dianggap tidak adil oleh pihak-pihak yang lemah secara sosial atau ekonomi, karena mereka merasa tidak benar-benar "ikut bermusyawarah", melainkan hanya mengikuti keputusan pihak yang dominan.

Di sisi lain, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu secara pasti bagaimana hukum waris Islam mengatur pembagian secara detail. Persepsi mereka terhadap keadilan pun menjadi sangat subjektif dan dipengaruhi oleh cerita dari orang tua atau praktik waris di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, keadilan dianggap telah tercapai jika "semua anak dapat bagian" dan tidak ada yang merasa dikucilkan, meskipun cara pembagian tersebut jauh dari kaidah faraid.

Lebih lanjut, tidak adanya pedoman baku yang memadukan hukum

Islam dan adat menyebabkan kebingungan dalam keluarga. Masyarakat merasa bahwa mereka berjalan dalam "wilayah abu-abu" di mana tidak ada rambu jelas mengenai mana yang harus diikuti syariat atau adat. Sebagian besar warga menilai bahwa keadilan akan lebih mudah dicapai jika ada panduan yang bisa menjelaskan bagaimana adat dan hukum Islam bisa dipadukan. Ketidakjelasan ini membuat mereka ragu dalam mengambil keputusan, dan persepsi tentang keadilan pun akhirnya sangat bergantung pada hasil akhir: apakah pembagian itu diterima semua pihak atau tidak.

Persoalan lain yang cukup krusial adalah potensi retaknya hubungan keluarga akibat konflik warisan. Masyarakat sangat menyadari bahwa perebutan waris bisa menyebabkan renggangnya hubungan saudara, dan dalam konteks ini, mereka cenderung menempatkan keutuhan keluarga sebagai standar utama keadilan. Bagi mereka, lebih baik "membagi sama" dan tetap rukun, daripada "membagi sesuai hukum" tapi saling bermusuhan. Artinya, keadilan dipahami sebagai sesuatu yang bukan hanya berkaitan dengan hak, tetapi juga dengan kedamaian dan kelangsungan hubungan kekeluargaan.

Keterbatasan peran pemerintah desa dalam penyelesaian sengketa waris membuat masyarakat merasa bahwa tidak ada institusi yang bisa benar-benar menjamin keadilan ketika konflik terjadi. Banyak warga menyampaikan bahwa mereka berharap ada pihak ketiga yang netral dan memahami hukum Islam untuk membantu menyelesaikan perselisihan, bukan hanya menjadi saksi administratif. Dalam pandangan mereka, keadilan adalah ketika keputusan pembagian tidak hanya sah secara adat atau administratif, tetapi juga diterima oleh hati nurani semua pihak. Maka, kehadiran tokoh agama atau lembaga mediasi yang paham syariat sangat diharapkan untuk memastikan bahwa keadilan dalam pembagian waris bisa benar-benar diwujudkan.

C. Dampak Pengimplementasian salah satu model pembagian waris

1. Dampak Model Pembagian Waris Sesuai Faraid (Syariat Islam)

Model pembagian waris sesuai faraid merujuk pada ketentuan

hukum waris dalam Islam, yang menetapkan proporsi tertentu bagi setiap ahli waris, misalnya bagian laki-laki dua kali lipat dari perempuan. Di Kabupaten Madiun, model ini memiliki dampak yang kuat secara religius. Bagi keluarga yang menjunjung tinggi nilai syariat, penerapan faraid menjadi bentuk nyata dari ketaatan terhadap ketentuan Allah. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan keluarga Bapak H dan Ibu An, yang menyatakan bahwa *"alangkah baiknya jika pembagian waris dilakukan dengan ketentuan yang ada dalam Islam sebagai bentuk ketaatan sebagai umat Islam."* Sikap ini menunjukkan bahwa penerapan faraid memberikan ketenangan spiritual bagi mereka yang menempatkan hukum agama di atas segalanya.

Namun di sisi lain, dalam praktiknya, penerapan model faraid di Madiun juga menimbulkan tantangan sosial. Masih dari kasus keluarga Bapak H, meskipun mereka menyatakan dukungan terhadap pembagian berdasarkan Islam, kenyataannya waris tetap dibagikan melalui musyawarah keluarga karena *"lebih banyak suara dari saudara kami untuk dibagi secara merata agar tidak menimbulkan iri hati."* Ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai ideal agama dan realitas sosial dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Madiun yang sangat menjunjung nilai kesetaraan dan harmoni keluarga, model faraid terkadang dianggap tidak fleksibel dan bisa memicu konflik apabila tidak diiringi komunikasi yang adil dan transparan.

Model pembagian waris berdasarkan hukum faraid merupakan bentuk implementasi langsung dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Secara teoritis, model ini dipandang paling kuat dari sisi hukum agama, karena ketentuannya bersifat absolut dan diyakini sebagai bentuk keadilan yang bersumber dari Tuhan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, pembagian waris secara faraid dapat memberikan kepuasan spiritual yang besar. Anggota keluarga yang mendukung sistem ini meyakini bahwa dengan mengikuti faraid, mereka sedang menjalankan amanah agama dan

menjaga ketertiban dalam pewarisan harta. Beberapa keluarga di Madiun bahkan menyatakan bahwa mengikuti faraid merupakan bentuk ketaatan yang sejati sebagai umat Islam.

Namun demikian, penerapan faraid tidak selalu berjalan mulus dalam praktik sosial di Kabupaten Madiun. Tantangan utamanya adalah ketidaksesuaian antara ketentuan faraid dengan persepsi keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Ketika perempuan mendapatkan setengah dari bagian laki-laki, sebagaimana diatur dalam faraid, beberapa pihak merasa dirugikan, terutama jika perempuan tersebut juga berkontribusi secara signifikan dalam membantu ekonomi keluarga. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman menyeluruh dari sebagian masyarakat terhadap konsep dan dasar hukum faraid, sehingga penerapannya sering kali dipersepsikan tidak adil. Dalam konteks keluarga yang mengutamakan kesetaraan atau memiliki latar belakang ekonomi yang relatif seimbang antar anggota, penerapan faraid justru dapat menjadi pemicu konflik. Keadilan normatif yang ditawarkan faraid tidak selalu sejalan dengan keadilan emosional yang diharapkan oleh anggota keluarga. Maka tidak mengherankan jika penerapan faraid tanpa pendekatan dialogis justru menimbulkan perpecahan dan melemahkan ikatan kekeluargaan.

2. Dampak Model Pembagian Waris Berdasarkan Musyawarah (Adat Lokal)

Model musyawarah merupakan bentuk pembagian waris yang paling banyak dipraktikkan di Kabupaten Madiun. Dalam model ini, ahli waris berkumpul untuk membahas dan menyepakati pembagian harta waris secara adil menurut kesepakatan bersama, bukan semata-mata mengikuti teks hukum. Dampaknya sangat signifikan dalam membangun keharmonisan keluarga. Misalnya, keluarga Ibu IT memilih untuk membagi harta secara merata tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Dalam wawancara, Ibu IT menyatakan bahwa *"pembagian waris dalam keluarga kami dibagi sama rata, tidak*

memandang laki-laki atau perempuan." Model ini kemudian menciptakan rasa keadilan emosional dan mencegah potensi kecemburuan atau konflik antar saudara.

Praktik seperti ini juga diadopsi oleh keluarga Ibu St dan Bapak MR, keluarga Bapak P dan Ibu R, serta keluarga HR dan Ibu U, yang semuanya membagikan waris berdasarkan musyawarah. Dampak poStf dari pendekatan ini adalah terciptanya kebersamaan dan penghargaan terhadap pendapat semua anggota keluarga. Namun, kelemahan dari model musyawarah adalah potensi dominasi oleh tokoh keluarga tertentu atau ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Jika tidak dituangkan dalam bentuk dokumen resmi atau akta hukum, maka kesepakatan musyawarah bisa kehilangan kekuatan hukum jika di kemudian hari muncul sengketa. Meski begitu, dalam banyak kasus di Madiun, hasil musyawarah tetap menjadi pegangan utama karena dinilai lebih manusiawi dan sesuai dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi nilai gotong royong.

Praktik musyawarah yang dilakukan oleh keluarga Ibu IT dan keluarga lainnya yang memilih pembagian waris secara merata menunjukkan penerapan nilai-nilai Islam dalam semangatnya, bukan hanya dalam strukturnya. Munawir Sjadzali berpendapat bahwa keadilan dalam Islam bukanlah konsep yang kaku, tetapi dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat Madiun yang mengutamakan kesepakatan bersama dan menghindari konflik keluarga telah menerapkan semangat Islam yang substantif. Dalam hal ini, pembagian waris tidak dilihat sebagai angka absolut yang diberikan oleh Tuhan semata, tetapi sebagai bagian dari proses sosial untuk menjaga hubungan antar saudara dan menghindari permusuhan yang dapat merusak nilai kekeluargaan. Persepsi masyarakat terhadap keadilan pun berpijak pada asas kekeluargaan dan keseimbangan sosial, bukan semata pada pembagian matematis yang normatif. Ketika masyarakat Madiun memilih membagi warisan secara merata antara

laki-laki dan perempuan, mereka tidak serta-merta menolak syariat, tetapi berusaha menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam Islam ke dalam praktik yang sesuai dengan kondisi sosial mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa maqashid syariah (tujuan utama syariat) seperti keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan keluarga lebih diutamakan daripada hanya berpegang pada teks secara literal.

Pembagian waris berdasarkan musyawarah atau adat lokal merupakan model yang paling umum dijumpai di berbagai wilayah Kabupaten Madiun. Dalam model ini, seluruh ahli waris duduk bersama untuk membahas pembagian harta peninggalan dengan cara mufakat. Tujuannya bukan hanya sekadar membagi harta, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan silaturahmi keluarga. Musyawarah dipandang sebagai solusi lokal yang efektif dalam menyelesaikan potensi konflik, karena prosesnya melibatkan seluruh pihak secara setara. Hasil dari musyawarah ini sering kali berupa pembagian harta secara merata antara laki-laki dan perempuan, terlepas dari ketentuan hukum Islam formal. Dalam konteks budaya Madiun yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, model ini dinilai sebagai bentuk keadilan yang manusiawi dan lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan.

Penyelesaian permasalahan dengan musyawarah Ini sejalan dengan semangat musyawarah yang juga merupakan bagian dari nilai-nilai Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38. Munawir Sjadzali menekankan pentingnya membumikan ajaran Islam agar tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Oleh karena itu, ketika masyarakat Madiun mengutamakan musyawarah demi menjaga ukhuwah (persaudaraan) dan menghindari ketimpangan gender, mereka pada dasarnya sedang mengaktualisasikan prinsip-prinsip Islam secara kontekstual. Keadilan, menurut persepsi masyarakat, lebih dirasakan ketika seluruh pihak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tidak merasa dirugikan, meskipun hasilnya tidak identik dengan struktur faraid klasik.

Praktik pembagian warisan berbasis musyawarah di Kabupaten Madiun tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi sosial dalam keluarga, termasuk konstruksi peran suami dan istri. Dalam berbagai kasus yang ditemukan, keputusan untuk membagi harta secara merata antara anak laki-laki dan perempuan sering kali lahir dari dinamika internal keluarga yang mengedepankan dialog, rasa keadilan, dan kesetaraan peran gender. Hal ini menunjukkan bahwa model musyawarah bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai-nilai patriarkal dalam konteks lokal.

Berdasarkan data, banyak keluarga seperti keluarga Ibu IT, Bapak MR, hingga keluarga HR dan Ibu U memilih untuk membagi waris secara merata karena merasa bahwa kontribusi anak perempuan dalam kehidupan orang tua tidak kalah penting dibanding anak laki-laki. Bahkan, dalam sejumlah keluarga, anak perempuan justru lebih aktif dalam merawat orang tua dan membantu kebutuhan rumah tangga, baik secara emosional maupun finansial. Keputusan untuk melakukan pembagian setara menjadi bentuk penghargaan terhadap peran tersebut, yang dalam struktur faraid klasik sering kali tidak mendapat porsi yang setara.

Fenomena ini tidak bisa dipisahkan dari perubahan relasi gender di tingkat keluarga. Dalam wawancara lapangan ditemukan bahwa peran suami istri dalam keluarga Madiun saat ini cenderung bersifat fleksibel dan tidak lagi sepenuhnya terikat pada dikotomi domestik-publik. Istri tidak hanya mengurus rumah, tetapi juga bekerja dan menyumbang penghasilan. Sebaliknya, suami tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga. Perubahan ini menciptakan kesadaran baru bahwa kontribusi anggota keluarga tidak dapat diukur hanya dari peran tradisional, tetapi dari fungsi aktual yang mereka jalankan.

Dalam konteks inilah, praktik musyawarah menjadi ruang artikulasi keadilan berbasis gender. Proses musyawarah memungkinkan semua anggota keluarga termasuk perempuan untuk menyampaikan

pendapat, menyuarakan harapan, dan menegosiasikan hak mereka. Ini sangat berbeda dengan model pembagian faraid normatif, di mana peran perempuan sering kali terbatas pada posisi penerima (passive recipient), bukan penentu (decision-maker).

Penerapan ini selaras dengan maqashid syariah, terutama dalam hal: Al-'Adl (keadilan): yakni memastikan bahwa semua pihak merasa diperlakukan secara adil, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan kontribusinya dalam keluarga. Hifz al-'ird wa al-'uhuwah (menjaga kehormatan dan hubungan kekeluargaan): karena musyawarah menghindarkan keluarga dari konflik yang dapat mencederai tali persaudaraan. Maslahah (kemaslahatan): karena hasil musyawarah sering kali lebih diterima secara emosional dan sosial oleh semua pihak dibanding pembagian yang sepenuhnya matematis.

Dampak poStf dari model ini adalah terciptanya stabilitas sosial dan emosional di antara anggota keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyatakan bahwa musyawarah telah menjadi jembatan utama dalam menyatukan berbagai kepentingan, pandangan, dan harapan yang berbeda. Bahkan dalam kasus di mana ada potensi ketidakpuasan, keberadaan musyawarah membuka ruang kompromi yang mampu meredam ketegangan. Namun, model ini bukan tanpa kekurangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi ketimpangan kekuasaan dalam proses musyawarah. Dalam praktiknya, tidak semua anggota keluarga memiliki suara yang sama. Figur dominan dalam keluarga bisa saja memengaruhi hasil kesepakatan, sehingga musyawarah yang tampak demokratis justru menyimpan ketimpangan kekuasaan yang tersembunyi. Selain itu, karena musyawarah ini sering kali tidak dituangkan dalam bentuk hukum tertulis atau akta resmi, kekuatan hukum hasil pembagian waris menjadi lemah di mata negara jika suatu saat muncul sengketa.

3. Dampak Model Pembagian Waris Sebelum Pewaris Wafat

Pembagian waris berdasarkan wasiat pewaris sebelum wafat

juga menjadi praktik yang ditemukan di Kabupaten Madiun. Model ini memberikan fleksibilitas bagi pewaris untuk membagi hartanya sesuai kehendaknya, bahkan sebelum ia meninggal. Dampak poStf dari model ini adalah kejelasan dan pencegahan konflik apabila wasiat tersebut disampaikan secara terbuka. Contoh nyata dapat dilihat pada keluarga Bapak SD dan Ibu FT, di mana pewaris (kakek mereka) telah membagi waris sebelum meninggal. Namun demikian, pembagian tersebut awalnya tidak disetujui oleh salah satu anggota keluarga, yang kemudian memicu ketegangan. Untungnya, setelah dilakukan musyawarah ulang, keluarga tersebut berhasil mencapai kesepakatan, dan seperti yang mereka ungkapkan: *"setelah adanya perundingan antara keluarga besar kami, telah ditemukan jalan keluar sehingga keluarga kami masih saling silaturahmi sampai sekarang."*

Dampak negatif dari model wasiat muncul ketika wasiat tidak sesuai dengan ekspektasi ahli waris atau tidak memenuhi aturan Islam yang membatasi jumlah maksimal sepertiga dari harta jika pewaris masih memiliki ahli waris sah. Jika tidak ada transparansi atau dokumen legal, isi wasiat juga rentan dipertanyakan keabsahannya, baik secara hukum maupun etika. Dalam kasus Bapak SD, wasiat yang dibuat sempat memicu ketegangan emosional, meskipun akhirnya diredam oleh semangat musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model wasiat bisa menjadi solusi, ia tetap memerlukan persetujuan dan pemahaman bersama untuk menghindari konflik jangka panjang.

Model pembagian waris melalui wasiat yang ditetapkan oleh pewaris sebelum wafat juga ditemukan dalam praktik masyarakat Kabupaten Madiun. Dalam beberapa kasus, pewaris memilih untuk membagi harta secara langsung sebelum meninggal, atau meninggalkan wasiat tertulis yang mengatur pembagian harta secara spesifik. Dampak poStf dari model ini adalah adanya kepastian hukum dan arah pembagian yang lebih jelas sejak awal. Jika isi wasiat dapat diterima

oleh seluruh anggota keluarga, maka proses ini akan berjalan cepat dan minim konflik. Selain itu, pewaris juga dapat menyesuaikan pembagian harta dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing ahli waris, seperti mempertimbangkan anak yang belum mapan, ahli waris difabel, atau istri yang tidak bekerja. Dalam konteks ini, wasiat menjadi sarana personalisasi yang tidak bisa ditawarkan oleh model faraid atau musyawarah.

Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada transparansi dan penerimaan keluarga. Ketika isi wasiat dianggap tidak adil atau dibuat tanpa melibatkan diskusi sebelumnya, timbul risiko penolakan dari ahli waris lain. Hal ini terlihat pada kasus keluarga Bapak SD, di mana meskipun wasiat telah dibuat sebelum pewaris meninggal, tetap terjadi penolakan yang akhirnya diselesaikan melalui musyawarah ulang. Secara hukum Islam, wasiat juga dibatasi hanya maksimal sepertiga dari total harta pewaris jika masih ada ahli waris yang sah. Jika melebihi batas tersebut, maka wasiat dianggap batal kecuali disetujui semua ahli waris. Selain itu, jika wasiat hanya disampaikan secara lisan dan tidak ada dokumen resmi atau saksi, maka keabsahannya dapat dipertanyakan secara hukum maupun etika. Hal ini membuat wasiat menjadi model pembagian yang cukup senStf dan berpotensi menimbulkan sengketa jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Model pembagian waris melalui wasiat dan hibah yang ditemukan dalam praktik masyarakat Kabupaten Madiun memiliki dampak hukum yang cukup signifikan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum poStf Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari keseluruhan harta pewaris apabila ia masih memiliki ahli waris yang sah. Wasiat juga tidak dapat diberikan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris lainnya. Ketentuan ini berdasar pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa wasiat untuk ahli waris tidak dibenarkan tanpa izin dari ahli waris lain. Apabila aturan ini dilanggar, maka dampak

hukumnya adalah wasiat tersebut dapat dibatalkan atau ditolak, baik oleh ahli waris lain maupun oleh hakim dalam proses hukum.

Sementara itu, dalam hukum poStf, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat diatur secara lebih administratif. Pasal 195 KHI menyebutkan bahwa pewaris dapat memberikan wasiat maksimal sepertiga dari total hartanya, dan idealnya harus dibuat secara tertulis dan disaksikan secara sah. Wasiat yang hanya disampaikan secara lisan tanpa bukti kuat sangat rentan disengketakan dan kehilangan kekuatan hukum di pengadilan. Dalam banyak kasus di Madiun, wasiat memang digunakan untuk memberikan arah pembagian harta yang lebih spesifik dan personal. Namun, ketika wasiat tersebut tidak memenuhi syarat formil atau dianggap tidak adil oleh ahli waris lainnya, muncul potensi konflik yang justru dapat merusak keharmonisan keluarga.

Berbeda dengan wasiat, hibah adalah pemberian harta yang dilakukan oleh pewaris ketika masih hidup dan berlaku langsung pada saat itu juga. Dalam hukum Islam, hibah tidak memiliki batasan sepertiga seperti wasiat, dan dapat diberikan kepada siapa saja termasuk ahli waris, selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau kecurigaan sebagai wasiat terselubung menjelang kematian. Hibah yang dilakukan secara sah dan disertai dengan penyerahan langsung memiliki kekuatan hukum penuh dan tidak bisa ditarik kembali, kecuali dalam kondisi tertentu seperti penipuan atau wanprestasi. Namun demikian, jika hibah dilakukan tanpa dokumen resmi atau akta otentik, seperti di luar notaris atau tidak tercatat dalam dokumen hukum, maka dalam hukum poStf, baik dalam KUHPerdata maupun KHI, hibah tersebut rawan dipermasalahkan. Misalnya, ahli waris lain bisa menggugat hibah yang dinilai tidak adil atau tidak sah prosedurnya.

Perbandingan antara dua model ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya dapat digunakan sebagai sarana pembagian waris secara fleksibel dan personal, baik wasiat maupun hibah mengandung potensi sengketa jika tidak dirancang dengan hati-hati. Wasiat berisiko

ditolak jika melebihi batasan syar'i atau tidak didukung bukti hukum yang kuat, sementara hibah berisiko batal atau digugat jika tidak memiliki kekuatan legal formal. Oleh karena itu, praktik pembagian waris melalui wasiat dan hibah di Madiun harus dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kejelasan prosedural agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Integrasi antara nilai lokal, syariat Islam, dan perangkat hukum nasional menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan keharmonisan keluarga dan perlindungan hak para ahli waris.

Ketiga model pembagian waris yang ditemukan di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menggunakan satu acuan hukum atau budaya, tetapi memadukan nilai-nilai agama, adat, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Masing-masing model memiliki konsekuensi dan dampak yang berbeda. Model faraid memberikan legitimasi hukum agama, tetapi bisa memicu konflik sosial jika tidak diterima semua pihak. Model musyawarah menciptakan harmoni dan kedamaian keluarga, tetapi perlu perhatian terhadap dokumentasi formal dan partisipasi yang adil. Model wasiat memberikan ruang kendali kepada pewaris, namun juga mengandung risiko penolakan atau ketidaksesuaian dengan aturan syariat.

Tabel 1.7: Pola Pembagian Waris

No.	Keluarga/Kasus	Model Pembagian	Tantangan	Dampak
1.	Ibu IT dan bapak DN Saudara dengan Bapak	Musyawarah: Pembagian sama rata tanpa membedakan gender	menyamakan persepsi antar saudara karena perbedaan latar ekonomi	Harmoni keluarga terjaga. Keadilan emosional

No.	Keluarga/Kasus	Model Pembagian	Tantangan	Dampak
	P dan Ibu R			
2.	Bapak H Ibu An dan saudara nya Bapak F	Faraid (dalam keyakinan), tetapi terealisasi dalam musyawarah keluarga	Perbedaan pemahaman antar hukum faraid dan tuntutan keadilan sosial	Menghindari konflik
3.	Bapak SD & Ibu FT	Wasiat sebelum pewaris wafat, disertai musyawarah ulang	Kecemburuan sosial antar ahli waris	Dampak hukum: Masyarakat tidak bisa membedakan antara akad hibah dan wasiat. jika menggunakan akad wasiat. Maka, wasiat dibatasi 1/3. Namun jika menggunakan wasiat maka wasiat tidak diperuntukkan untuk ahli

No.	Keluarga/Kasus	Model Pembagian	Tantangan	Dampak
				waris. kemungkinan adalah hibah.
4.	Bapak MR & Ibu St	Musyawarah dengan pembagian merata	Kesulitan pembagian dalam hal harta yang cocok untuk dibagikan antara ahli waris walaupun dibagi secara merata	saudara tetap harmonis
5.	Bapak E & Ibu D	Musyawarah dengan pembagian merata	Menyamakan persepsi keadilan	Terjaganya harmoni saudara
6.	Ibu El	Musyawarah (mediasi lokal desa namun terdapat ketegangan karena perbedaan pemilihan konsep pembagian waris	Perbedaan konsep sebagian ingin faraid, sebagian ingin adil secara sosial	Tidak ada kesepakatan, warisan terbengkalai, dan silaturahmi terputus
7.	Jiwan	Musyawarah fasilitator	Hanya sebagai fasilitator dan saksi bukan mediator sehingga tidak bisa intervensi	Musyawarah diterima semua pihak
8.	Sawaha	Sebagai saksi dan	Tidak pernah	Terjadi

No.	Keluarga/Kasus	Model Pembagian	Tantangan	Dampak
	n	mediator musyawarah	ditemukan masyarakat menerapkan ilmu faraid dikarenakan sedikit pemahaman masyarakat tentang ilmu faraid	perdamaian antar saudara
9.	Jiwan	Mediasi musyawarah	Pernah terjadi ketegangan, tidak adanya komunikasi dikarenakan antar saudara sudah pecah	Harta waris ditelantarkan
10	Klien Bpk Wibowo	Musyawarah lokal desa	Salah satu pihak merasa paling berhak	Sempat memanas namun sengketa terselesaikan

Secara keseluruhan, keberhasilan dari setiap model pembagian waris sangat bergantung pada proses komunikasi dan keterbukaan antar anggota keluarga. Ketika pembagian waris dilakukan secara terbuka, didasari niat baik, dan melibatkan semua pihak secara adil, maka baik faraid, musyawarah, maupun wasiat dapat diterima dan membawa manfaat.

Masyarakat Kabupaten Madiun telah menunjukkan bahwa fleksibilitas, musyawarah, dan penghormatan terhadap nilai lokal dapat menjadi jembatan antara aturan normatif dan kebutuhan kontekstual. Dalam hal ini, pembagian waris bukan hanya perkara hukum, tetapi juga cerminan nilai sosial, budaya, dan spiritual dalam keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik pembagian waris di Kabupaten Madiun, dapat disimpulkan bahwa realitas sosial masyarakat dalam menerapkan hukum waris tidak bersifat tunggal ataupun mutlak. Masyarakat Kabupaten Madiun secara umum mengadopsi tiga model pembagian waris yang berkembang secara berdampingan, yakni model faraid (syariat Islam), model musyawarah keluarga (adat lokal), dan model pembagian melalui wasiat sebelum pewaris wafat. Ketiganya dipilih dan diterapkan sesuai dengan nilai, latar belakang religius, dan struktur sosial keluarga masing-masing.

Pertama, dalam hal penerapan pembagian waris, masyarakat Kabupaten Madiun menunjukkan kecenderungan memilih pendekatan musyawarah sebagai model utama dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Musyawarah dianggap lebih fleksibel dan mampu memberikan keadilan yang disepakati bersama, terutama dalam budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pembagian rata antara laki-laki dan perempuan pun menjadi hal yang umum dilakukan karena dianggap dapat menjaga harmoni keluarga. Sementara itu, model faraid tetap menjadi acuan bagi keluarga yang religius dan memahami hukum Islam secara mendalam. Namun, dalam banyak kasus, pelaksanaannya tidak dilakukan secara kaku, melainkan melalui proses negosiasi dan penyesuaian dengan kondisi sosial. Adapun model wasiat digunakan sebagai bentuk kendali pewaris untuk mengatur pembagian harta, meski tetap memerlukan penerimaan keluarga agar tidak menimbulkan konflik.

Kedua, dalam penerapan ketiga model pembagian waris tersebut, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Tantangan

utama dalam penerapan faraid adalah terjadinya perbedaan persepsi mengenai keadilan, terutama ketika ahli waris perempuan merasa mendapatkan bagian yang lebih kecil. Selain itu, tidak semua anggota keluarga memahami secara mendalam ketentuan hukum Islam, yang dapat menimbulkan penolakan dan ketegangan. Pada model musyawarah, tantangannya terletak pada ketidakseimbangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, di mana pihak yang lebih dominan dalam keluarga bisa mengarahkan hasil musyawarah sesuai kehendaknya. Selain itu, hasil musyawarah yang tidak dituangkan secara hukum formal berisiko dipermasalahkan di kemudian hari. Sementara dalam model wasiat, tantangannya muncul ketika isi wasiat tidak disampaikan dengan transparan atau tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yang dapat menimbulkan konflik antar ahli waris, terutama jika tidak ada dokumen tertulis yang sah atau jika pewaris melebihi batas sepertiga harta yang diperbolehkan untuk diwasiatkan.

Ketiga, dari sisi dampak, masing-masing model pembagian waris memiliki konsekuensi yang berbeda. Model faraid memberikan kepuasan spiritual dan legitimasi hukum agama, namun dapat menciptakan konflik sosial jika tidak diterima secara utuh oleh seluruh ahli waris. Model musyawarah menghasilkan rasa keadilan sosial dan harmonisasi keluarga, namun berisiko lemah dari segi kekuatan hukum formal jika tidak ada dokumentasi resmi. Sementara model wasiat memberikan kontrol kepada pewaris untuk membagi hartanya sesuai niat pribadi, tetapi dapat menimbulkan sengketa jika tidak disepakati bersama. Masyarakat Kabupaten Madiun, secara fenomenologis, menempatkan nilai sosial seperti silaturahmi, kedamaian keluarga, dan rasa kebersamaan sebagai prioritas utama dibanding ketentuan normatif yang kaku. Oleh karena itu, pilihan model pembagian waris lebih sering didasarkan pada pengalaman hidup, relasi kekeluargaan, serta budaya lokal, bukan semata-mata pada kerangka hukum formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembagian waris di

Kabupaten Madiun merupakan proses sosial yang kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyentuh aspek emosional, spiritual, dan budaya. Masyarakat telah menemukan cara tersendiri dalam memaknai keadilan waris melalui negosiasi antar nilai syariat, adat, dan kondisi sosial keluarga. Praktik ini menggambarkan fleksibilitas dan kearifan lokal yang patut diapresiasi sebagai cermin dari sistem sosial yang dinamis dan berakar kuat dalam realitas kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan dari penelitian mengenai praktik pembagian waris di Kabupaten Madiun, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Kabupaten Madiun

   Diharapkan masyarakat terus mempertahankan budaya musyawarah dalam pembagian waris sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Namun, perlu juga ditingkatkan pemahaman mengenai ketentuan hukum waris, baik berdasarkan syariat Islam maupun hukum nasional, agar musyawarah yang dilakukan tidak semata-mata berdasarkan kebiasaan, tetapi juga mengandung unsur keadilan yang seimbang antara norma adat dan norma hukum. Selain itu, hendaknya setiap hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis dan diketahui oleh pemerintah desa untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Sosial

   Pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjadi fasilitator atau saksi dalam pembagian waris, tetapi juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Program penyuluhan hukum waris yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan bahasa yang mudah dipahami perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, lembaga-lembaga sosial, termasuk majelis taklim dan organisasi keagamaan, diharapkan turut andil dalam mendorong proses musyawarah yang adil dan transparan, serta membantu mengedukasi

masyarakat mengenai batasan dan ketentuan wasiat agar sesuai dengan syariat Islam.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal untuk mengkaji lebih dalam praktik-praktik pembagian waris di tingkat lokal yang bersinggungan dengan nilai budaya dan agama. Ke depan, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan hukum perbandingan antara praktik waris di daerah lain dan Kabupaten Madiun untuk melihat dinamika penerapan syariat Islam dalam konteks kultural yang berbeda. Selain itu, pendekatan interdisipliner, seperti antropologi hukum dan psikologi keluarga, juga dapat memperkaya analisis tentang bagaimana keadilan waris dimaknai oleh berbagai generasi dalam sebuah keluarga.

4. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman pembagian waris berbasis budaya lokal yang tetap selaras dengan nilai-nilai hukum nasional dan syariat Islam. Pedoman ini bisa menjadi rujukan masyarakat dan aparat desa dalam menangani kasus waris tanpa harus langsung membawa persoalan ke ranah hukum formal. Di sisi lain, pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi juga diharapkan menyusun kebijakan yang responsif terhadap keragaman praktik waris di Indonesia, sehingga hukum waris tidak bersifat kaku, tetapi mampu mengakomodasi kebutuhan dan keadilan kontekstual masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

"11- EDMUND HUSSERL (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto]." *Pustaka Matahari*, 2012. https://www.youtube.com/watch?v=h0Ef7Y8Zd8I.

"13- HEIDEGGER (1) - Sejarah Filsafat Kontemporer [Bambang I. Sugiharto]." *Pustaka Matahari*, 2012. https://www.youtube.com/watch?v=2ArlYORHzQY&t=309s.

A. Giorgi. *Descriptive Phenomenological Method in Psychology: A Modified Husserlian Approach*. Pittsburgh: PA: Duquesne University Press, 2009.

Abd. Hadi, Asrori, and Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2021.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. Ke-IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Al-Mabruri. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017).

As-Subki. *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Ayu Rahmawati. "Reinterpretasi Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Gender Di Kalangan Muslim Perkotaan." Tesis S2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Bapak E. Hasil Wawancara, Desember 2024.

Bapak FK. Hasil Wawancara, November 25, 2024.

Bapak H. Hasil Wawancara, November 2, 2025.

Bapak HR. Hasil Wawancara, Desember 2024.

Bapak P. Hasil Wawancara, desember 2024.

Bapak T. Hasil Wawancara, February 2, 2024.

Bapak WB. Hasil Wawancara, March 3, 2024.

Boyke Rudi Purnomo, R. Muammad Fajri, Mursal Salam, Mahardika Agung Madepo, Umar abdul Haq, Muhammad Bahaudin, and larasati. "Laporan Akhir Penyusunan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Madiun." *Swasaba Research Intiativ*, 2022.

BPK Provinsi Jawa Timur. "Kabupaten Madiun." *PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR*. Accessed March 11, 2025. PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BPS Kabupaten Madiun. *KABUPATEN MADIUN DALAM ANGKA MADIUN REGENCY IN FIGURES 2025*. Vol. 41. Madiun: BPS-Statistics Madiun Regency, 2025.

Dan Zahavi. *Phenomenology: The Basics*. New York: Routledge, 2019.

David Woodruff Smith. *Husserl*. London: Routledge, 2007.

Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Dermot Moran. *Introduction to Phenomenology*. London: Routledge Taylor and Francis, 2002.

Donny Gahral Adian. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekoesan, 2016.

Edmund Husserl. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*. Translated by F. Kersten. The Hague: Martinus Nijhoff, 1983.

Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Fauzan Arif. “Fenomenologi Pembagian Waris Dalam Keluarga Pedagang: Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo.” Tesis S2, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge: MA: MIT Press, 1991.

Hardiyansyah. “Teori Pengetahuan Edmund Husserl.” *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 15, no. 2 (2013): 226–36.

Harold Garfinkel and Kenneth Liberman. “Introduction: The Lebenswelt Origin of the Sciences.” *Human Studies* 30 (2007): 3–7.

Herbert Spiegelberg. *The Phenomenological Movement*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1982.

Ibnu Hajar al-’Asqolani. *Fath Al-Bari*. Vol. Jilid 6. Beirut: Daar al-Fikr, n.d.

Ibu El. Hasil Wawancara, Mei 2024.

Ibu FT. Hasil Wawancara, Desember 2025.

IT. Haisl Wawancara, Ferbruari 2025.

Ivanovich Agusta. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Makalah* Bogor, no. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian (2003).

Katherine Miller. *Communication Theories Perspectives, Processes and Contexts*. New York: McGraw Hill, 2005.

Khairil Anwar. “Nilai Filosofis Pembagian Waris 2:1 Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Ditinjau Menurut Maqasid Syariah).” Tesis, UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.

Kyai. “Hasil Wawancara,” 2024.

Lilis Kurniasih. “Musyawarah Sebagai Instrumen Keadilan Sosial Dalam Pembagian Waris.” Tesis s2, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur’an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Masruri and Munifah. “Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali.” *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9, no. 1 (2022).

Maurice Merleau-Ponty. *Phenomenology of Perception*. Translated by Donald A. Landes. USA: Routledge Tailor & Francis Group London And New York, 2012.

Maurice Natanos. *He Phenomenology of the Social World*. Evanston: Northwestern University Press, 1963.

Miftahul Huda, Agus Purnomo, Abdul Mun’im, Luthfi Hadi Aminuddin, and Lukman Santoso. “Traditional, Wisdom and Negotiating Mariage and Inheritance Disputes on Javanese Muslim.” *Al-Istinbath* 8, no. 1 (2024): 25–44.

Muhammad Farid. *Fenomenologi: Dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Prenada Media, 2018.

Munawir Sjadzali. *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: PARAMADINA, 1995.

Nurul Huda. “Keadilan Dalam Pembagian Waris: Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Praktik Lokal Di Jawa Timur.” Tesis S2, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Perangkat Desa Sukolilo. Hasil Wawancara, March 5, 2025.

Perangkat Desa Kanung. Hasil Wawancara, February 15, 2025.

Perangkat Desa Kebonsari. Hasil Wawancara, March 24, 2025.

Shaun Gallagher and Dan Zahavi. *The Phenomenological Mind*. London: Routledge, 2008.

Simon Glendinning. *In The Name of Phenomenology*. Culture and Civilisation in the Middle East. London: Routledge, 2007.

Stefanus Nindito. “Fenomenologi Alferd Schutz; Studi Tentang Konstruksi Makna Dan Realitas Dalam Ilmu Sosial.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2005): 79–95.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Syahrando Muhti, Reki Yuliansyah, and Trianda Lestari. “Problematika Dalam Penerapan Pembagian Warisan.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 94–106.

Syukri Abubakar. “Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pembagian Waris Di Indonesia.” *Schemata* 3, no. 2 (2014).

Tarigan Ekina, Fiorentina Silaban, and FT Sapanriah. “Mengeksplor Dan Mempelajari Keberagaman Budaya Nusantara Dalam Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9204–13.

wawancara dengan Bapak F, Mei 2025.

Willfried Lippitz. “‘zuruck Zu Den Sachen Selbst’ (1997) Konzepte Und Prospekte Phänomenologisch Orientierter Forschungen in Der Erzierhungswissenschaft".” *Phänomenologische Erziehungswissenchaft von Ihren Anfangen Bis Heute: Eine Anthologie*, 2019, 379–92.

Yuliana Rakhmawati. “Membaca Pengalaman Dan Kesadaran.” *Pamator* 5, no. 2 (2012): 89–95.

TRANSKRIP PERTANYAAN WAWANCARA

A. Gambaran Umum

1. Bagaimana kondisi sosial geografis di Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana kondisi sosial budaya di Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana kondisi sosial pendidikan di Kabupaten Madiun?
4. Bagaimana kondisi sosial keagamaan di kabupaten Madiun?

B. Informasi Utama Praktik Pembagian Waris

1. Bagaimana praktik pembagian waris di Kabupaten Madiun?
2. Apa tantangan yang dihadapi dalam pembagian waris?
3. Apa dampak yang dirasakan dalam pembagian waris yang pernah terjadi?
4. Bagaimana menjaga keharmonisan saat terjadinya perbedaan tentang model pembagian waris?

C. Informasi Peran Suami Istri dalam Keluarga Karir

1. Bagaimana pembagian peran di lingkungan keluarga?
2. Apakah Peran suami istri yang telah berjalan dirasa seimbang?

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber: Ibu IT

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik pembagian waris di keluarga Anda?	Pembagian waris dalam keluarga kami dibagi sama rata tidak memandang laki-laki atau perempuan.
2	Bagaimana pembagian peran suami-istri di keluarga Anda yang sama-sama bekerja?	Kami saling bantu. Kalau saya pulang cepat dari sekolah, saya cek rumah. Suami juga bantu urus anak.
3.	Apakah peran ini dirasa seimbang?	Iya, kami saling pengertian dan berbagi tanggung jawab.
3.	Apa dampak yang dirasakan setelah adanya pembagian waris	Pembagian waris kami menggunakan musyawarah, yang pada akhirnya semua saudara menyepakati hasil yang telah diperoleh sehingga keluarga kami tetap harmonis
4.	Apa tantangan yang dihadapi ketika membagi harta waris	Walaupun dibagi secara sama dalam hal nilai, Tantangan yang kami hadapi hanya pada pembagian yang cocok harta mana yang akan diperoleh untuk ahli waris,

Narasumber: Bapak H

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat Anda tentang pembagian waris sesuai syariat?	Alangkah baiknya jika pembagian waris dilakukan dengan ketentuan Islam sebagai bentuk ketaatan umat Islam.
2	Namun bagaimana praktik yang dilakukan keluarga Anda secara nyata?	Kami membagi waris secara musyawarah agar adil dan menghindari iri hati.
3.	Bagaimana peran suami istri dalam keluarga?	Peran suami istri keluarga kami saling membantu sama lain. Siapa yang sanggup untuk maka dikerjakan.
4.	Tantangan apa yang dihadapi saat pembagian harta waris?	Pandangan tentang hukum yang akan digunakan masing-masing ahli waris mempunyai pandangan sehingga dalam musyawarah kami mengikuti suara yang lebih banyak yaitu pembagian sama rata
5.	Apa dampak pembagian waris yang pernah diterapkan?	Dampak yang kami rasakan sampai sekarang antar saudara masih terjalin baik. Jika dulu diantara kami tidak ada yang saling mengalah maka kemungkinan terpecahnya persaudaraan. Maka harus ada saling kesepakatan

Narasumber: Bapak SD

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pembagian waris di keluarga Anda?	Harta waris dibagi oleh kakek sebelum wafat (wasiat). Ada ketidaksepakatan, lalu kami musyawarah ulang.
2.	Tantangan apa yang dihadapi?	Tantangan yang dihadapi Ketika wasiat tetap dijalankan disaat itu ada dari salah satu saudara yang tidak terima dikarenakan ketidak samaan pembagian dan dirasa kecondongan rasa kasih sayang pewaris. Maka kami melakukan musyawarah terkait itu.

Narasumber: Bapak MR & Ibu St

No.	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaiaman peran suami istri dalam keluarga?	Saya dan istri sudah sama-sama pensiun. Kami menjalani hari-hari dengan berbagi peran secara alami. Istri saya lebih mengurus urusan dapur dan rumah, tapi saya juga bantu kalau dibutuhkan. Kami sering diskusi soal cucu, keuangan, dan juga soal keluarga besar. Jadi, semua kami jalani dengan kesepahaman bersama
	pakah peran itu dirasa seimbang?	Ya, kami merasa tidak ada yang merasa terbebani. Karena sudah lama bersama, kami tahu kapan harus ambil peran. Kalau istri capek, saya yang ganti. Kalau saya ada kegiatan pengajian, istri yang urus rumah. Sudah saling mengerti sejak dulu.
	Bagaimana menjaga keharmonisan saat beda pendapat tentang waris?	Kami membagi secara rata kepada semua anak, laki-laki dan perempuan. Itu sudah disepakati bersama saat orang tua wafat. Kami ingin adil dan tidak menimbulkan iri hati di antara saudara. Kami tidak pakai perbandingan 2:1 seperti dalam faraid, tapi tetap menjaga nilai Islam dan musyawarah.
	Apa dampak dari pembagian waris yang pernah dilakukan?	Alhamdulillah, hubungan keluarga tetap harmonis. Tidak ada yang saling menuntut. Anak-anak tetap rukun, sering kumpul keluarga, dan kami merasa tenang karena bisa meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi beban.

Narasumber: Bapak HR

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran suami istri dalam keluarga	Saya dan istri sama-sama bekerja. Saya menjalankan usaha jasa pengangkutan menggunakan truk dan pickup untuk mengantar bahan bangunan seperti pasir dan batu bata. Istri saya berdagang pakaian di ruko pasar. Walaupun sama-sama sibuk, kami tetap berbagi peran dalam rumah tangga. Saya sering bermain dengan anak-anak di rumah ketika istri sedang memasak. Jadi kami saling bantu meskipun tidak secara formal membagi tugas
2.	Apakah peran tersebut seimbang?	kami merasa seimbang karena saling mengisi waktu untuk keluarga. Walaupun kegiatan rumah seperti memasak dan mencuci lebih banyak dilakukan istri, saya tetap ambil bagian dengan cara lain seperti menjaga anak atau membantu promosi usaha kami
3.	Bagaimana menjaga keharmonisan saat beda pendapat tentang waris?	Kami rembukan, musyawarah. Beda pendapat itu wajar, tapi tetap harus damai.
4.	Apa dampak dari pembagian waris yang telah dilakukan?	Alhamdulillah, hubungan keluarga tetap baik. Tidak ada konflik, dan kami tetap berkumpul setiap ada acara keluarga. Itu yang paling kami syukuri.

Narasumber: Bapak E

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran suami istri dalam keluarga?	saya bekerja sebagai PNS dan istri saya, Bu D, adalah penjahit yang bekerja dari rumah. Karena saya bekerja dari pagi hingga sore, urusan rumah tangga pada hari aktif biasanya dipegang istri, termasuk memasak dan mencuci, sambil tetap menyelesaikan pesanan jahitan. Namun, setelah saya pulang, saya juga membantu urusan rumah. Saya biasa mencuci piring dan membenahi hal-hal di rumah. Bahkan saat akhir pekan, saya sering ada kegiatan di rumah juga. Jadi, kami berbagi peran meskipun tidak tertulis.
	Apakah peran tersebut seimbang?	ya, kami merasa tidak ada beban satu pihak. Kami saling memahami dan membantu sesuai waktu luang masing-masing. Istri juga mendukung ekonomi keluarga dari hasil menjahitnya.
	Bagaiamana praktik pembagian waris yang pernah dilakukan?	pembagian dilakukan melalui musyawarah dan dibagi secara merata kepada seluruh anak. Tidak pakai sistem faraid. Semua setuju karena ingin adil dan menjaga kerukunan keluarga.

Narasumber: Bapak I

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Peran Suami Istri dalam keluarga?	Saya dan istri sama-sama bekerja. Saya bekerja sebagai pengacara, dan kami juga membuka usaha bersama di rumah. Dalam rumah tangga, kami saling mengisi kekosongan. Mengurus anak, mengantar dan menjemput sekolah, bahkan kegiatan kecil seperti memasak atau mencuci, kami bagi bersama. Walaupun ada asisten yang membantu, tapi kami tetap berbagi peran secara langsung. Peran kami beriringan karena kami menjalankan usaha bersama di rumah.
2.	Bagaimana menjaga keharmonisan saat beda pendapat tentang waris?	Kami bermusyawarah

Narasumber: Ibu El

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana praktik pembagian waris dikeluarga?	"dulu setelah kakek kami meninggal, kami sebagai ahli waris bermusyawarah dahulu untuk membagi harta peninggalan kakek kami. Dalam musyawarah tersebut terdapat berbagai pendapat. Anak pertama laki-laki kakek ingin untuk membagi warisan sesuai dengan ilmu faraid, mungkin dalam hal ini dia akan diuntungkan dikarenakan dia adalah anak laki-laki. Kemudian anak kedua kakek yang merupakan perempuan ingin harta warisan tersebut dibagi secara merata dikarenakan dia yang merawat kakek selama hidup setelah saudara-saudara yang lain sudah menikah kemudian meninggalkan rumah. Sampai dari sini, tidak ditemukan titik tengah dalam musyawarah tersebut. Kemudian berlanjutlah mediasi yang dilakukan di Kantor Desa dengan Kepala desa sebagai mediatornya. Namun dari beberapa kali mediasi yang dilakukan tetap tidak mendapatkan hasil sampai bertahun tahun lamanya. sehingga harta waris salah satunya berupa rumah dan ladang sudah tidak lagi terawat selayaknya rumah kosong dan ladang yang dipenuhi ilalang. Sampai saat ini dan tidak yang berani untuk mengambil langkah hukum ke pengadilan. Saya melihat bahwa mereka seperti sudah lepas silaturahmi dan kamipun juga enggan untuk berkunjung."

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Lampiran

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul sesuai SK BAN-PT Nomor : 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id

Nomor : B-1108 /In.32.6/PP.00.9/03/2025 Ponorogo, 6 Maret 2025
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Kepada:
Kepala Desa
Kepala KUA
Masyarakat
di Madiun

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i berikut ini:

Nama	:	MUHAMMAD ZAKKI FATHONI
NIM	:	503230013
Semester	:	4 (empat)
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	:	Pengalaman Keluarga Karir dalam Model Pembagian Waris (Studi Fenomenologi terhadap Persepsi Masyarakat Madiun)
Waktu Penelitian	:	6 Februari - 6 April 2025

Dalam rangka penulisan karya ilmiahnya perlu melakukan penelitian di Madiun. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin dan petunjuk/pengarahan guna kepentingan dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur Pascasarjana
IAIN Ponorogo,

MUH. TASRIF